



**ANALISIS YURIDIS PENGGUNAAN DANA NAGARI YANG  
BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
NEGARA (STUDI DI NAGARI KOTO TINGGI KURANJI HILIR  
KECAMATAN SUNGAI LIMAU KABUPATEN PADANG PARIAMAN)**

**SKRIPSI**

*Ditulis Sebagai Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)  
Pada Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah)*

**Oleh:**

**AFRIDA CANIA**  
**NIM. 14 208 002**

**JURUSAN HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)  
FAKULTAS SYARI'AH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
BATUSANGKAR  
2018**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Afrida Cania  
NIM : 14 208 002  
Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul : **“ANALISIS YURIDIS PENGGUNAAN DANA NAGARI YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA (STUDI DI NAGARI KOTO TINGGI KURANJI HILIR KECAMATAN SUNGAI LIMAU KABUPATEN PADANG PARIAMAN)”** adalah hasil karya sendiri, bukan plagiat, apabila dikemudian hari terbukti sebagai plagiat, maka bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Batusangkar, 31 Juli 2018

Yang membuat pernyataan



**Afrida Cania**  
NIM. 14 208 002

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing Skripsi atas nama **Afrida Cania**, NIM. 14 208 002, judul: **ANALISIS YURIDIS PENGGUNAAN DANA NAGARI YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA (STUDI DI NAGARI KOTO TINGGI KURANJI HILIR KECAMATAN SUNGAI LIMAU KABUPATEN PADANG PARIAMAN)**, memandang bahwa proposal yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke sidang *munaqasah*.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat digunakan seperlunya.

Batusangkar, 23 Juli 2018


Pembimbing I



Sudi Prayitno, S.H., LLM

NIP. -

Pembimbing II







Khairina, S.H., M.H.

NIP. 19730625 199903 2 002


## PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi atas nama **Afrida Cania**, Jurusan **Hukum Tata Negara (Siyasah)**, NIM: **14 208 002**, judul: “**Analisis Yuridis Penggunaan Dana Nagari yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Studi di Nagari Koto Tinggi Kuranji Hilir Kecamatan Sungai Limau Kabupaten Padang Pariaman)**”, telah diuji dalam Ujian *Munaqasyah* Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar yang dilaksanakan tanggal 8 Agustus 2018.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

No	Nama/ NIP Penguji	Jabatan dalam TIM	Tanda Tangan	Tanggal Persetujuan
1	Sudi Prayitno, SH., L.LM	Ketua Sidang/ Pembimbing I		31/8-2018
2	Khairina, SH., MH 197306251999032002	Sekretaris Sidang/ Pembimbing II		30-8-2018
3	Dra. Irma Suryani, M.H 196509131992032004	Penguji I		30/8-18
4	Hidayati Fitri, S.Ag., M.Hum 197605012005012004	Penguji II		27/8-2018.

Batusangkar, Agustus 2018  
Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syariah

  
Dr. Zainuddin, MA  
NIP. 19631216 199203 1 002

## ABSTRAK

**AFRIDA CANIA. NIM 14 208 002.** Judul Skripsi: **Analisis Yuridis Penggunaan Dana Nagari yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Studi Di Nagari Koto Tinggi Kuranji Hilir Kecamatan Sungai Limau Kabupaten Padang Pariaman).** Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar tahun akademik 2018.

Dalam penulisan skripsi ini yang menjadi fokus penelitian adalah bagaimana praktek penggunaan Dana Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Studi di Nagari Koto Tinggi Kuranji Hilir Kecamatan Sungai Limau Kabupaten Padang Pariaman) dilihat dari aspek yuridis. Tujuan pembahasan ini adalah Untuk menjelaskan prosedur perencanaan penggunaan Dana Nagari menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta Pandangan Fiqh Siyasah dan menjelaskan pelaksanaan penggunaan Dana Nagari di Nagari Koto Tinggi Kuranji Hilir Kecamatan Sungai Limau Kabupaten Padang Pariaman.

Jenis penelitian ini adalah penelitian *field research* (penelitian lapangan) dengan pendekatan penelitian yuridis empiris normatif, penulis menganalisis Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan bagaimana pelaksanaan penggunaan Dana Nagari di Nagari Koto Tinggi Kuranji Hilir Kecamatan Sungai Limau Kecamatan Padang Pariaman. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif dengan memakai sumber data primer dan sumber data sekunder serta dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara dan dokumentasi

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan dapat disimpulkan bahwa, Penggunaan Dana Nagari tahun anggaran 2017 di Nagari Koto Tinggi Kuranji Hilir Kecamatan Sungai Limau Kabupaten Padang Pariaman telah sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta pandangan Fiqh Siyasah. Hal ini dikarenakan kegiatan pembangunan yang didanai Dana Nagari tahun anggaran 2017 dilakukan berdasarkan usulan masyarakat dalam Musyawarah Korong dan diputuskan oleh masyarakat dalam Musyawarah Nagari.

## DAFTAR ISI

**HALAMAN JUDUL**

**HALAMAN KEASLIAN SKRIPSI**

**HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING**

**HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI**

**ABSTRAK ..... i**

**DAFTAR ISI..... ii**

### **BAB I PENDAHULUAN**

- A. Latar Belakang Masalah ..... 1
- B. Fokus Penelitian..... 8
- C. Rumusan Masalah..... 8
- D. Tujuan Penelitian ..... 9
- E. Manfaat dan Luaran Penelitian ..... 9
- F. Definisi Operasional ..... 10

### **BAB II KAJIAN PUSTAKA**

- A. Pemerintahan Daerah ..... 12
  - 1. Pengertian Pemerintahan Daerah..... 12
  - 2. Kewenangan Pemerintahan Daerah ..... 14
  - 3. Pemerintahan Desa ..... 15
  - 4. Pemerintahan Nagari..... 26
- B. Dana Desa ..... 29
  - 1. Pengertian Dana Desa..... 29
  - 2. Dasar Hukum Dana Desa..... 30
  - 3. Tujuan Diberikannya Dana Desa ..... 31
- C. Penggunaan Dana Desa..... 31
- D. Pembangunan Desa ..... 41
  - 1. Pengertian Pembangunan..... 41
  - 2. Tujuan Pembangunan Desa ..... 43
- E. Pembangunan Menurut Islam ..... 43
- F. Konsep Fiqh Siyasah Tentang Keuangan Negara..... 44
  - 1. Pengertian Fiqh Siyasah..... 44

2.	Sumber Keuangan Negara Menurut Fiqh Siyasah.....	47
3.	Pengeluaran dan Belanja Negara Menurut Fiqh Siyasah.....	49
G.	Penelitian yang Relevan.....	50

### **BAB III METODE PENELITIAN**

A.	Jenis Penelitian.....	52
B.	Latar dan Waktu Penelitian.....	52
1.	Latar .....	52
2.	Waktu Penelitian.....	52
C.	Instrumen Penelitian .....	53
D.	Sumber Data.....	53
E.	Teknik Pengumpulan Data.....	53
F.	Teknik Analisis Data.....	54
G.	Teknik Penjamin Keabsahan Data .....	54

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A.	GAMBARAN NAGARI KOTO TINGGI KURANJI HILIR .....	56
1.	Sejarah Singkat Nagari Koto Tinggi Kuranji Hilir .....	56
2.	Sistem Pemerintahan .....	57
3.	Batas Wilayah .....	57
4.	Luas Wilayah .....	57
5.	Penduduk .....	60
6.	Perekonomian .....	60
7.	Sarana Ibadah, Pendidikan dan Sarana Umum Lainnya.....	61
8.	Pemerintahan Nagari Koto Tinggi Kuranji Hilir .....	63
B.	Prosedur Perencanaan Penggunaan Dana Nagari Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Serta Pandangan Fiqh Siyasah .....	65
C.	Pelaksanaan Penggunaan Dana Nagari di Nagari Koto Tinggi Kuranji Hilir Kecamatan Sungai Limau Kabupaten Padang Pariaman.....	70

### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	84
B. Saran .....	84

**DAFTAR PUSTAKA**



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Beralihnya sistem sentralisasi kepada sistem desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah bukan tanpa alasan. Salah satu hal yang melatar belakangi perubahan sistem tersebut adalah intervensi pemerintah pusat yang terlalu besar di masa lalu yang telah menimbulkan masalah rendahnya kapabilitas dan efektivitas pemerintah daerah dalam proses pembangunan dan kehidupan demokrasi di daerah (Mardiasmo, 2004: 4).

Pemerintahan daerah telah diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan sebagai berikut:

“Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil, daerah bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan Negara dan hak-hak asal-usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa (Kartasapoetra, 1987: 86).”

Pemerintahan daerah, menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Pemerintahan daerah (selanjutnya disebut Undang-Undang Pemda) adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Lingkup kecil dari pemerintahan daerah adalah Desa atau dengan nama lain. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, mendefinisikan bahwa Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak

tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa terdiri atas Desa dan Desa Adat. Berbeda dengan definisi Desa, Desa Adat adalah sebuah kesatuan masyarakat hukum adat yang secara historis mempunyai batas wilayah dan identitas budaya yang terbentuk atas dasar teritorial yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa berdasarkan hak asal usul (Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa).

Berbeda dengan provinsi lain di Indonesia, satuan pemerintahan terkecil di Sumatera Barat adalah Nagari, yang sudah ada sebelum kemerdekaan Indonesia. Menurut Pasal 1 angka 11 Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pemerintahan Nagari, Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum adat yang memiliki batas-batas wilayah tertentu dan berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul Adat Minangkabau (Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah) dan atau berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat dalam wilayah Kabupaten Padang Pariaman. Maka dapat disimpulkan bahwa Nagari adalah Desa Adat. Karena Nagari mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul Adat Minangkabau (Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah).

Desa dan Desa Adat pada dasarnya melakukan tugas yang hampir sama. Sedangkan perbedaannya hanyalah dalam pelaksanaan hak asal usul, terutama menyangkut pelestarian sosial Desa Adat, pengaturan dan pengurusan wilayah adat, sidang perdamaian adat, pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban bagi masyarakat hukum adat, serta pengaturan pelaksanaan pemerintahan berdasarkan susunan asli. Desa Adat memiliki fungsi pemerintahan, keuangan Desa, pembangunan Desa, serta mendapat fasilitasi dan pembinaan dari pemerintah Kabupaten/Kota. Desa dan Desa

Adat mendapat perlakuan yang sama dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa).

Berdasarkan hal diatas, maka penulis menyimpulkan bahwa Desa dan Nagari pada dasarnya memiliki wewenang yang sama, perlakuan yang sama dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Perbedaannya hanyalah dalam pelaksanaan hak asal usul dan berkaitan dengan adat istiadat masyarakat setempat.

Untuk menjalankan pemerintahan yang telah diberikan seluas-luasnya oleh Pemerintah, maka Desa diberikan hak dan kewajiban (Pasal 67 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa). Salah satu hak Desa yang dapat menunjang terealisasinya kewajiban Desa tersebut adalah Anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Menurut penjelasan Pasal 72 ayat (1) Huruf b Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang dimaksud dengan “Anggaran bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara” adalah anggaran yang diperuntukkan bagi Desa dan Desa Adat yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan.

Menurut Kementerian Keuangan Republik Indonesia (2017: 14) tujuan Anggaran bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara diberikan kepada Desa adalah meningkatkan pelayanan publik di desa, mengentaskan kemiskinan, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa dan memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, tidak menjelaskan secara rinci tentang Anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tersebut. Dibentuklah Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang

Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (selanjutnya disebut Peraturan Pemerintah tentang Dana Desa). Dasar Peraturan Pemerintah tentang Dana Desa dikeluarkan adalah ketentuan Pasal 72 ayat (1) huruf b dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang menyatakan bahwa salah satu sumber pendapatan Desa berasal dari alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Dalam Pasal 19 sampai Pasal 23 Peraturan Pemerintah tentang Dana Desa, mengatur tentang penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, penggunaan Dana Desa mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa, prioritas penggunaan Dana Desa ditetapkan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dan prioritas penggunaan Dana Desa dilengkapi dengan pedoman teknis kegiatan yang didanai dari Dana Desa yang dapat dibuat oleh Bupati/walikota serta ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penggunaan Dana Desa diatur dengan peraturan menteri.

Selain Peraturan Pemerintah tentang Dana Desa diatas dibentuk juga Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa. Alasan Peraturan Menteri ini dikeluarkan adalah ketentuan Pasal 14, Pasal 18, Pasal 23, dan Pasal 28 Peraturan Pemerintah tentang Dana Desa, yang mengatakan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengalokasian, penyaluran, penggunaan, pemantauan dan evaluasi Dana Desa diatur dengan Peraturan Menteri.

Dalam Pasal 21 sampai Pasal 24 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa mengatur tentang penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, mengacu pada prioritas penggunaan Dana Desa yang ditetapkan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan

Transmigrasi, prioritas penggunaan Dana Desa dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa, pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa berpedoman pada pedoman teknis yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota, kegiatan yang dibiayai oleh Dana Desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya atau bahan baku lokal dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dimasyarakat Desa setempat, jika Dana Desa digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk kedalam prioritas penggunaan Dana Desa setelah mendapat persetujuan Bupati/Walikota namun selama yang menjadi prioritas tersebut telah terpenuhi.

Dalam penggunaan Dana Desa, yang tujuannya untuk pembangunan Desa semakin lebih baik, akan menjadi terhambat atau penggunaan Dana Desa tersebut tidak tepat sasaran, jika Dana Desa tersebut tidak di gunakan sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Karena Dana Desa setiap tahunnya ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota, dan dibagikan keseluruh Desa di Indonesia. Agar penggunaan Dana Desa tersebut tepat sasaran, maka setiap tahun Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia menetapkan peraturan tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa.

Pada tahun 2017 dibentuklah Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017. Dasar hukum dikeluarkannya Peraturan Menteri ini adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Pemerintah tentang Dana Desa, yang mengatakan bahwa Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi menetapkan prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum dimulainya tahun anggaran.

Pada tahun 2017 Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mendapatkan Dana Desa tersebut sebesar Rp.796.538.971.000,- (Tujuh

Ratus Sembilan Puluh Enam Milyar Lima Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Rupiah) yang akan dibagikan keseluruhan Desa di Provinsi Sumatera Barat dengan jumlah Desa sebanyak 928 Desa ([Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2017: 1](#)).

Kabupaten Padang Pariaman sampai tahun 2016 memiliki 17 Kecamatan dan 103 Nagari sesuai dengan Surat Gubernur Sumatera Barat Nomor 120/453/PEM-2016 tanggal 26 Mei 2016 (Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman, 2016: 10 Juni), Salah satu Nagari yang terletak di Kabupaten Padang Pariaman yang mendapatkan Dana Desa tersebut adalah Nagari Koto Tinggi Kuranji Hilir.

Pada tahun anggaran 2017 Pemerintah Nagari Koto Tinggi Kuranji Hilir, mempunyai pendapatan Nagari Rp.1.831.236.241,- (Satu Milyar Delapan Ratus Tiga Puluh Juta Dua Ratus Tiga Puluh Ribu Dua Ratus Empat Puluh Satu Rupiah) dengan rincian sebagai berikut (Info Grafik APBNag Koto Tinggi Kuranji Hilir tahun Anggaran 2017):

1. Penghasilan Asli Daerah	Rp.	5.625.000,-
2. Dana Desa	Rp.	873.672.795,-
3. Alokasi Dana Nagari	Rp.	800.383.040,-
4. Bantuan Keuangan Provinsi	Rp.	12.000.000,-
5. Silpa Tahun 2016	Rp.	106.435.406,-

Dari data diatas terlihat bahwa Dana Desa yang diterima oleh Nagari Koto Tinggi Kuranji Hilir pada tahun 2017 berjumlah Rp. 873.672.795, (Delapan Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Lima Rupiah). Namun dalam realisasinya di Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Nagari Koto Tinggi Kuranji Hilir tahun anggaran 2017, Pemerintah Nagari Koto Tinggi Kuranji Hilir menerima Dana Desa sebanyak Rp. 819.514.789, (Delapan Ratus Sembilan Belas Juta Lima Ratus Empat Belas Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Sembilan Rupiah).

Dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Nagari Koto Tinggi Kuranji Hilir tahun anggaran 2017, Pembangunan secara fisik

yang telah dilakukan di Nagari Koto Tinggi Kuranji Hilir dengan menggunakan Dana Desa tahun 2017 adalah membuat Rencana Anggaran Biaya (ruas Simpang Kataping sampai Masjid Raya, ruas Guguk sampai Padang Olo, ruas jalan lingkar nelayan sampai Pasar Ampalam dan rehabilitasi gedung serba guna Masjid Imamah Kamumuan), pembangunan jalan pemukiman lanjutan rabat beton Simpang Kataping sampai Masjid Raya dengan panjang 800 meter dan lebar 3,5 meter, pembangunan pemukiman rabat beton Guguk sampai Padang Olo dengan panjang 210 meter dan lebar 3 meter, pembangunan jalan pemukiman pembukaan badan jalan sampai jalan lingkar Pasar Ampalam dengan panjang 800 meter dan lebar 6 meter, pembangunan jalan Nagari antar pemukiman ke lokasi wisata lanjutan jalan lingkar Kalampayan sampai Korong Simpang dengan panjang 1500 meter dan lebar 8 meter, dan pembangunan dam/Bronjong sungai Kalampayan Hulu dengan 56 kubik.

Meskipun pembangunan telah dilakukan, namun untuk pembangunan yang dibutuhkan masyarakat tentu seharusnya menjadi prioritas utama. Hal ini terlihat dari telah dilaksanakannya pembangunan pemukiman rabat beton Guguk sampai Padang Olo, pembangunan jalan pemukiman pembukaan badan jalan sampai jalan lingkar Pasar Ampalam, pembangunan jalan Nagari antar pemukiman ke lokasi wisata lanjutan jalan lingkar Kalampayan sampai Korong Simpang, dan pembangunan dam/batu Bronjong sungai Kalampayan Hulu. Namun pembangunan diatas berdasarkan pengamatan penulis, dinikmati oleh sebagian kecil masyarakat, masih ada jalan pemukiman masyarakat dan pembangunan lainnnya seperti jembatan yang sangat dibutuhkan oleh sebagian besar masyarakat tetapi pembangunan tersebut tidak dijadikan prioritas utama dalam penggunaan Dana Desa tahun 2017.

Seperti jalan pemukiman masyarakat Korong Kalampayan Hulu dengan Korong Kalampayan Pasir yang belum tersentuh rabat beton dan jembatan yang digunakan masyarakat dalam kondisi tidak baik, bahkan ada masyarakat yang jatuh di jembatan tersebut. Dilihat dari manfaat tentu jalan

Korong Kalampayan Hulu dengan Korong Kalampayan Pasir dan jembatan tersebut lebih didahulukan pembangunannya dibandingkan jalan Nagari antar pemukiman ke lokasi wisata yang dinikmati oleh sebagian kecil masyarakat. Karena jalan Korong Kalampayan Hulu dengan Korong Kalampayan Pasir dan jembatan setiap hari masyarakat menggunakan jalan pemukiman tersebut untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari.

Berdasarkan paparan diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian di Nagari Koto Tinggi Kuranji Hilir dengan judul penelitian yakni *“Analisis Yuridis Penggunaan Dana Nagari yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Studi di Nagari Koto Tinggi Kuranji Hilir Kecamatan Sungai Limau Kabupaten Padang Pariaman)”*.

## **B. Fokus Penelitian**

Dari latar belakang diatas, maka penulis memfokuskan permasalahan yang akan diteliti adalah:

1. Prosedur perencanaan penggunaan Dana Nagari menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta pandangan Fiqh Siyasah.
2. Pelaksanaan penggunaan Dana Nagari di Nagari Koto Tinggi Kuranji Hilir Kecamatan Sungai Limau Kabupaten Padang Pariaman.

## **C. Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah yang akan penulis bahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana prosedur perencanaan penggunaan Dana Nagari menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta pandangan Fiqh Siyasah?



2. Bagaimana pelaksanaan penggunaan Dana Nagari di Nagari Koto Tinggi Kuranji Hilir Kecamatan Sungai Limau Kabupaten Padang Pariaman?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan fokus penelitian dan rumusan masalah diatas, penulis membuat tujuan dari penelitian yang akan di lakukan yaitu:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan prosedur perencanaan penggunaan Dana Nagari menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta pandangan Fiqh Siyasah.
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan pelaksanaan penggunaan Dana Nagari di Nagari Koto Tinggi Kuranji Hilir Kecamatan Sungai Limau Kabupaten Padang Pariaman.

#### **E. Manfaat dan Luaran Penelitian**

##### **1. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penulisan skripsi adalah:

- a. Menambah wawasan dan pengetahuan penulis mengenai Dana Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diberikan kepada Pemerintahan Desa yang orientasinya untuk percepatan pembangunan seluruh daerah.
- b. Sebagai sumbangan pemikiran bagi lembaga pendidikan secara umum dan secara khusus di IAIN Batusangkar.
- c. Sebagai sumbangan informasi dan bahan masukan yang bersifat ilmiah sehingga bermanfaat bagi masyarakat umumnya dan secara khusus bagi penulis sendiri.

##### **2. Luaran Penelitian**

Agar hasil penelitian penulis ini dapat dijadikan sumbangan pustaka dan diterbitkan pada jurnal ilmiah.

## F. Definisi Operasional

Agar tidak terjadi kesalahan dalam memahami judul skripsi ini, maka penulis akan menjabarkan beberapa istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini.

**Analisis Yuridis** adalah kegiatan untuk mencari dan memecah komponen-komponen dari suatu permasalahan untuk dikaji lebih dalam serta kemudian menghubungkannya dengan hukum, kaidah hukum serta norma hukum yang berlaku sebagai pemecahan permasalahannya (<http://digilib.unila.ac.id>). Analisis yuridis yang penulis maksud dalam skripsi ini adalah apakah kegiatan yang didanai Dana Nagari tahun anggaran 2017 di Nagari Koto Tinggi Kuranji Hilir Kecamatan Sungai Limau Kabupaten Padang Pariaman, sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta pandangan Fiqh Siyasah.

**Penggunaan** adalah proses, cara, perbuatan menggunakan sesuatu (<Http://kbbi.web.id>). Penggunaan yang penulis maksud dalam skripsi ini adalah penggunaan Dana Nagari tahun anggaran 2017 di Nagari Koto Tinggi Kuranji Hilir Kecamatan Sungai Limau Kabupaten Padang Pariaman.

**Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)** adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Pusat yang ditetapkan dengan undang-undang (Pasal 1 angka 31 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah).

**Dana Nagari** adalah Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat (Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara). Maksud penulis dari Dana Nagari dalam skripsi ini adalah Dana yang diterima oleh Nagari Koto Tinggi Kuranji Hilir yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan digunakan untuk mendanai pelaksanaan pembangunan di Nagari Koto Tinggi Kuranji Hilir.

Adapun maksud keseluruhan dari judul skripsi ini adalah untuk mendalami terhadap penggunaan Dana Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta pandangan Fiqh Siyasah. Bagaimana pelaksanaan penggunaan Dana Nagari di Nagari Koto Tinggi Kuranji Hilir. Apakah kegiatan yang telah dilakukan dan yang didanai Dana Nagari tahun anggaran 2017 di Nagari Koto Tinggi Kuranji Hilir Kecamatan Sungai Limau Kabupaten Padang Pariaman, sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta pandangan Fiqh Siyasah.

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **A. Pemerintahan Daerah**

##### **1. Pengertian Pemerintahan Daerah**

Pemerintahan adalah segala urusan yang dilakukan oleh negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat dan kepentingan negara. Pemerintahan (*bestuur vering*) adalah pelaksanaan tugas pemerintah. Sedangkan pemerintah adalah organisasi atau alat kelengkapan negara dapat diartikan secara luas, mencakup semua alat kelengkapan negara yang pada pokoknya terdiri dari cabang-cabang kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif atau alat kelengkapan negara yang bertindak untuk dan atas nama negara. Dalam arti sempit adalah cabang kekuasaan eksekutif (Makhfudz, 2013: 8).

Pemerintah dalam arti sempit adalah organisasi atau alat kelengkapan negara yang disertai tugas pemerintahan atau melaksanakan undang-undang, sedangkan dalam arti luas, pemerintah mencakup semua badan yang menyelenggarakan semua kekuasaan di dalam negara, baik eksekutif, legislatif maupun yudikatif.

Dalam kepustakaan, istilah pemerintahan ada dua pengertian, yaitu sebagai fungsi dan sebagai organisasi. Pemerintahan sebagai fungsi adalah aktivitas memerintah, melaksanakan tugas-tugas pemerintahan. Istilah Donner adalah penyelenggaraan kepentingan umum oleh dinas publik. Pemerintahan (umum) sebagai organisasi, kumpulan organisasi-organisasi dari organisasi pemerintahan yang dibebani pelaksanaan tugas pemerintahan (Makhfudz, 2013: 8).

Menurut Soehardjo dalam Makhfudz (2013: 8), pemerintahan sebagai organisasi mempelajari ketentuan-ketentuan susunan organisasi, termasuk di dalamnya fungsi, penugasan, kewenangan, dan kewajiban masing-masing departemen pemerintahan, badan-badan instansi, serta dinas-dinas pemerintahan. Sebagai fungsi kita meneliti

ketentuan-ketentuan yang mengatur apa dan cara tindakan aparatur pemerintahan sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Fungsi pemerintahan dapat ditentukan dengan menempatkannya dalam hubungannya dengan fungsi perundang-undangan dari peradilan. Pemerintahan dapat dirumuskan secara negatif sebagai segala macam kegiatan penguasa yang tidak dapat disebutkan sebagai suatu kegiatan perundang-undangan. Fungsi pemerintahan adalah memberikan atau menyediakan pelayanan kepada masyarakat (*public service*), sedangkan fungsi penunjang adalah pemberdayaan (*empowerment*) dan pembangunan (*development*). Pelayanan akan membuahkan keadilan dalam masyarakat, pemberdayaan akan mendorong kemandirian masyarakat dan pembangunan akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam membicarakan fungsi pemerintah, agar terwujud sesuai idealisme, adalah selaku dikaitkan dengan jati diri (*personal identity*) yang pengertiannya meliputi komponen perilaku (*behaviour*), sikap diri pada fenomena-fenomena (*attitude*), serta kekayaan nilai-nilai luhur yang ada pada dirinya (Makhfudz, 2013: 60).

Sedangkan daerah adalah suatu wilayah (geografis) dengan komunitas didalamnya yang membentuk kesatuan masyarakat hukum dibawah negara Kesatuan Republik Indonesia (RI). Daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu berwenang mengatur prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Wadarta 2001: 27-28).

Pemerintahan daerah dibedakan dengan pemerintah daerah. Pemerintahan daerah sendiri didefinisikan dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Pemda sebagai penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sedangkan Pemerintah Daerah dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Pemda adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

## **2. Kewenangan Pemerintahan Daerah**

Klasifikasi Urusan Pemerintahan (Pasal 9 Undang-Undang Pemda) :

- a. Urusan Pemerintahan absolut yaitu Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat
- b. Urusan Pemerintahan konkuren yaitu Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota.
- c. Urusan Pemerintahan umum yaitu Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan.

Daerah diberi kewenangan mengurus semua urusan pemerintahan, kecuali yang menjadi urusan pemerintah pusat. Otonomi seluas-luasnya juga berarti keleluasaan penyelenggaraan pemerintahan secara utuh dan bulat, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian, hingga evaluasi.

Tentang urusan-urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Pemda sebagai berikut:

- a. Politik luar negeri
- b. Pertahanan
- c. Keamanan
- d. Yustisi (peradilan)
- e. Moneter dan fiskal nasional
- f. Agama

Menurut Undang-Undang Pemda diatas, dapat disimpulkan bahwa maka selain dari yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat diatas maka Daerah tidak memiliki wewenang untuk mengurus semua urusan tersebut.

### 3. Pemerintahan Desa

Asal kata Desa adalah dari bahasa India, yaitu “*swadesi*”. *Swadesi* yang berarti tempat asal, tempat tinggal, negeri asal, atau tanah leluhur yang merujuk pada satu kesatuan hidup, dengan satu kesatuan norma, serta memiliki batas yang jelas. Istilah desa ini, juga bisa disebut dengan istilah lain pada daerah-daerah tertentu. Seperti Dusun dan Marga bagi masyarakat Sumatera Selatan, Dati di Maluku, Nagari di Minang atau Wanua di Minahasa. Masih banyak istilah-istilah lain dari desa di beberapa daerah yang menjadi bagian dari wilayah Indonesia. Terjadinya perbedaan istilah desa tersebut tidak lain karena di pengaruhi oleh budaya dan adat istiadat dari setiap desa yang bersangkutan (Suprihatini, 2007: 1).

Perbedaan budaya dan adat istiadat dari setiap daerah diwilayah Indonesia juga mempengaruhi pendefinisian tentang desa. Akibatnya, para ahli atau pakar mengemukakan pendapatnya tentang desa didasarkan pada tinjauan yang berbeda-beda, seperti berikut (Suprihatini, 2007: 1-2):

#### a. Desa dipandang dari segi geografi

Pendefinisian desa dari segi geografi ini adalah di kemukakan oleh Bintarto, menurutnya definisi desa adalah suatu hasil dari perwujudan antara kegiatan kelompok manusia dengan lingkungannya. Hasil perpaduan itu adalah suatu wujud atau penampakan dimuka bumi yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiografi, sosial ekonomis, politis dan kultural yang saling berinteraksi antar unsur tersebut dan juga dalam hubungannya dengan daerah lain.

Sebagian orang memahami desa sebagai tempat bermukimnya penduduk dengan peradaban yang lebih keterbelakang dari pada kota. Selain itu orang akan menyebutkan mata pencaharian penduduk desa pada umumnya pertanian. Bahkan orang akan berpendapat bahwa desa merupakan tempat tinggal para petani.

b. Desa dipandang dari pergaulan hidup

Definisi desa dari sudut pandang ini dikemukakan oleh Bouman, yaitu salah satu bentuk kuno dari kehidupan bersama sebanyak beberapa ribu orang, dan hampir semuanya saling mengenal. Kebanyakan orang yang termasuk didalamnya hidup dari pertanian, perikanan, dan sebagainya, usaha yang dapat dipengaruhi oleh hukum dan kehendak alam. Lebih lanjut Bouman berpendapat bahwa dalam tempat tinggal itu terdapat banyak ikatan-ikatan keluarga yang rapat, ketaatan pada tradisi dan kaidah-kaidah sosial.

c. Desa dipandang dari segi hubungan dengan penempatan di dalam susunan tertib pemerintahan

Definisi dari segi ini muncul dari Departemen Dalam Negeri yang termaktub dalam Pola Dasar dan Gerak Operasional Pembangunan Masyarakat Desa. Adapun pengertian desa yang dimaksud adalah Desa atau dengan nama aslinya yang setingkat yang merupakan kesatuan masyarakat hukum berdasarkan susunan asli adalah suatu badan hukum dan badan pemerintahan yang merupakan bagian wilayah kecamatan atau wilayah yang melingkunginya.

Definisi desa tersebut memberikan gambaran adanya perbedaan istilah tentang desa di berbagai daerah. Misalnya di Aceh disebut Gampong atau Meusanah (sebutan buat daerah hukum paling rendah), di daerah Batak disebut Kuta atau Huta, di Sumatera Timur



disebut Dusun atau Tiuh, di Sumatera Barat disebut Nagari dan di daerah Ujung Pandang disebut Gaukang (Suprihatini, 2007: 3).

Bukan hanya desa yang beragam pengistilahannya. Namun, sebutan untuk kepala desa pun terdapat banyak perbedaan di beberapa daerah. Misalnya di daerah Tapanuli kepala desa disebut Kepala Nagari, di Sumatera Selatan disebut Pasirah, di Sumatera Barat disebut Wali Nagari, di daerah Jawa disebut Lurah, di daerah Bali disebut Tembukung, di daerah Sulawesi Utara disebut Hukum Tua, di daerah Maluku disebut Kepala Nagari dan di berbagai daerah di Papua disebut Kurano. Masih banyak lagi istilah setingkat desa lainnya yang mempunyai pengertian sama dengan desa (Suprihatini, 2007: 3).

Berbicara tentang desa atau nama lain, Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mendefinisikan bahwa, Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, membedakan jenis desa yaitu Desa terdiri atas Desa dan Desa Adat. Desa atau yang disebut dengan nama lain mempunyai karakteristik yang berlaku umum untuk seluruh Indonesia, sedangkan Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain mempunyai karakteristik yang berbeda dari Desa pada umumnya, terutama karena kuatnya pengaruh adat terhadap sistem pemerintahan lokal, pengelolaan sumber daya lokal, dan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa. Desa Adat pada prinsipnya merupakan warisan organisasi pemerintahan masyarakat lokal yang dipelihara secara turun temurun yang tetap diakui dan diperjuangkan oleh pemimpin dan

masyarakat Desa Adat agar dapat berfungsi mengembangkan kesejahteraan dan identitas sosial budaya lokal. Desa Adat memiliki hak asal usul yang lebih dominan daripada hak asal usul Desa sejak Desa Adat itu lahir sebagai komunitas asli yang ada di tengah masyarakat. Desa Adat adalah sebuah kesatuan masyarakat hukum adat yang secara historis mempunyai batas wilayah dan identitas budaya yang terbentuk atas dasar teritorial yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa berdasarkan hak asal usul.

Pada dasarnya kesatuan masyarakat hukum adat terbentuk berdasarkan tiga prinsip dasar, yaitu genealogis, teritorial, dan/atau gabungan genealogis dengan teritorial. Yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum adat yang merupakan gabungan antara genealogis dan teritorial. Dalam kaitan itu, negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Implementasi dari kesatuan masyarakat hukum adat tersebut telah ada dan hidup di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, seperti huta/nagori di Sumatera Utara, gampong di Aceh, nagari di Minangkabau, marga di Sumatera bagian selatan, tiuh atau pekon di Lampung, desa pakraman/desa adat di Bali, lembang di Toraja, banua dan wanua di Kalimantan, dan negeri di Maluku (Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa).

Menurut Unang Sunarjo dalam Amin Suprihatini (2007: 3) terbentuknya desa dapat dikategorikan atas tiga tipe sebagai berikut:

- a. Tipe kesatuan masyarakat hukum berdasarkan pada teritorial atau wilayah tempat bersama sebagai dasar utama.
- b. Tipe kesatuan masyarakat umum berdasarkan persamaan keturunan atau genetik (suku, warga atau calon) sebagai dasar utama untuk dapat bertempat tinggal dalam suatu wilayah tersebut.

- c. Tipe kesatuan hukum berdasarkan atas campuran (teritorial dan keturunan).

Seperti negara, berdirinya sebuah desa juga mensyaratkan unsur-unsur yang harus ada di dalamnya. Menurut Bintarto dalam Amin Suprihatini (2007: 4) unsur-unsur tersebut adalah

- a. Daerah yaitu tanah-tanah yang produktif dan yang tidak produktif beserta penggunaannya, termasuk juga unsur lokasi, luas dan batas yang merupakan lingkungan geografis setempat.
- b. Penduduk yaitu hal yang meliputi jumlah, pertambahan, kepadatan, persebaran dan mata pencaharian penduduk desa setempat.
- c. Tata kehidupan yaitu pola tata pergaulan dan ikatan-ikatan pergaulan warga desa. Jadi menyangkut seluk-beluk kehidupan masyarakat desa.

Untuk melaksanakan otonomi daerah, maka desa tersebut dibentuklah pemerintahan Desa, Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mendefinisikan bahwa Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

Penyelenggaraan urusan pemerintahan Desa dilakukan oleh pemerintah Desa (kepala desa beserta perangkat desa) dengan berdasarkan asas yaitu (Pasal 24 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa):

- a. Kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan Pemerintahan Desa;

- b. Tertib penyelenggaraan pemerintahan adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggara Pemerintahan Desa;
- c. Tertib kepentingan umum adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif;
- d. Keterbukaan adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Proporsionalitas adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- f. Profesionalitas adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. Akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. Efektivitas dan efisiensi, efektivitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan yang dilaksanakan harus berhasil mencapai tujuan yang diinginkan masyarakat Desa dan efisiensi adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan yang dilaksanakan harus tepat sesuai dengan rencana dan tujuan;
- i. Kearifan lokal adalah asas yang menegaskan bahwa di dalam penetapan kebijakan harus memperhatikan kebutuhan dan kepentingan masyarakat Desa;
- j. Keberagaman adalah penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang tidak boleh mendiskriminasi kelompok masyarakat tertentu; dan

k. Partisipatif adalah penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang mengikut sertakan kelembagaan Desa dan unsur masyarakat Desa.

Untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan Desa tersebut, Desa diberikan sumber pendapatan. Menurut Pasal 72 ayat (1) Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) bersumber dari:

- a. Pendapatan asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain - lain pendapatan asli Desa;
- b. Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- c. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota;
- d. Alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota;
- e. Bantuan - bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota;
- f. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan
- g. Lain - lain pendapatan Desa yang sah.

Pendapatan Desa tersebut jika diklasifikasikan menurut kelompok terdiri dari: Pendapatan Asli Desa (PADesa), transfer dan pendapatan lain-lain (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKB), 2015: 46).

Pendapatan Asli Desa (PADesa) menurut Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) (2015: 47) terdiri dari:

- a. Hasil Usaha, misalnya hasil BUM Desa dan tanah kas desa. Sumber pendapatan lain yang dapat diusahakan oleh desa berasal dari Badan Usaha Milik Desa, pengelolaan pasar desa, pengelolaan kawasan wisata skala desa, pengelolaan tambang mineral bukan logam dan tambang batuan dengan tidak menggunakan alat berat, serta sumber lainnya dan tidak untuk dijualbelikan.

- b. Hasil Aset, misalnya tambatan perahu, pasar desa, tempat pemandian umum dan jaringan irigasi.
- c. Swadaya, partisipasi dan gotong royong misalnya adalah membangun dengan kekuatan sendiri yang melibatkan peran serta masyarakat berupa tenaga dan barang yang dinilai dengan uang.
- d. Lain-lain Pendapatan Asli Desa, antara lain hasil pungutan desa.

Pendapatan transfer Desa, menurut Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) (2015: 47-51) terdiri dari:

- a. Dana Desa;

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Pemerintah menganggarkan Dana Desa secara nasional dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) setiap tahun.

Besaran alokasi anggaran yang peruntukannya langsung ke Desa ditentukan 10% (sepuluh perseratus) dari dan di luar dana transfer daerah (*on top*) secara bertahap. Anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dihitung berdasarkan jumlah desa dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa. Jumlah penduduk, luas wilayah, dan angka kemiskinan dihitung dengan bobot:

- 1) 30% untuk jumlah penduduk kabupaten/kota,
- 2) 20% untuk luas wilayah kabupaten/kota dan
- 3) 50% untuk angka kemiskinan kabupaten/kota.

Sedangkan tingkat kesulitan geografis ditunjukkan oleh indeks kemahalan konstruksi. Berdasarkan besaran Dana Desa

setiap kabupaten/kota, Bupati/Walikota menetapkan besaran Dana Desa untuk setiap desa di wilayahnya. Tata cara pembagian dan penetapan besaran Dana Desa setiap desa ditetapkan dengan peraturan Bupati/Walikota.

Kabupaten/Kota menghitung besaran Dana Desa untuk setiap desa berdasarkan jumlah penduduk desa, luas wilayah desa, angka kemiskinan desa, dan tingkat kesulitan geografis, dengan bobot:

- 1) 30% untuk jumlah penduduk desa.
- 2) 20% untuk luas wilayah desa.
- 3) 50% untuk angka kemiskinan desa.

Tingkat kesulitan geografis setiap desa di gunakan sebagai faktor pengali hasil. Tingkat kesulitan geografis ditentukan oleh faktor yang meliputi: ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi dan komunikasi desa ke kabupaten/kota. Data jumlah penduduk desa, luas wilayah desa, angka kemiskinan desa, dan tingkat kesulitan geografis bersumber dari Badan Pusat Statistik.

Ketentuan pengalokasian dan penyaluran Dana Desa di atas berdasarkan Peraturan Pemerintah Tentang Dana Desa.

- b. Bagian dari hasil pajak daerah kabupaten/kota dan retribusi daerah;

Pemerintah Kabupaten/Kota mengalokasikan bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah Kabupaten/Kota kepada desa paling sedikit 10% dari realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten/kota. Pengalokasian bagian dari hasil pajak dan retribusi kepada desa tersebut ditetapkan dalam Peraturan Bupati/Walikota, berdasarkan ketentuan:

- 1) 60% dibagi secara merata kepada seluruh desa.
- 2) 40% dibagi secara proporsional realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi dari desa masing-masing.

Dalam proses penganggaran Desa, Bupati/Walikota menginformasikan kepada Kepala Desa rencana bagi hasil pajak dan retribusi daerah dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Serta Plafon Anggaran Sementara (KUA/PPAS) disepakati Kepala Daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Sesuai ketentuan, Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Serta Plafon Anggaran Sementara (PPAS) paling lambat disepakati akhir bulan Juli.

c. Alokasi Dana Desa (ADD);

Pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai amanat Undang-Undang wajib mengalokasikan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota setiap tahun anggaran. Alokasi Dana Desa merupakan bagian dari Dana Perimbangan yang diterima Pemerintah Daerah kabupaten/kota paling sedikit 10% setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

Tata cara pengalokasian Alokasi Dana Desa (ADD) ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Walikota dengan berpedoman pada Peraturan Menteri. Pengalokasian Alokasi Dana Desa (ADD) kepada setiap desanya mempertimbangkan:

- 1) Kebutuhan penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa.
- 2) Jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa, dan tingkat kesulitan geografis desa.
- 3) Penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) ke Desa dilakukan secara bertahap.

Dalam proses penganggaran Desa, Bupati/Walikota menginformasikan rencana Alokasi Dana Desa (ADD) dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Serta Plafon Anggaran Sementara (KUA/PPAS) disepakati Kepala Daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat



Daerah. Sesuai ketentuan, Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Serta Plafon Anggaran Sementara (PPAS) paling lambat disepakati akhir bulan Juli.

- d. Bantuan Keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi/Kabupaten/Kota;

Pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota dapat memberikan Bantuan Keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) provinsi/kabupaten/kota kepada desa sesuai dengan kemampuan keuangan pemerintah daerah yang bersangkutan. Bantuan tersebut diarahkan untuk percepatan pembangunan desa.

Bantuan keuangan tersebut dapat bersifat umum dan khusus. Bantuan keuangan yang bersifat umum peruntukan dan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada desa penerima bantuan dalam rangka membantu pelaksanaan tugas pemerintah daerah di desa.

Bantuan Keuangan yang bersifat khusus peruntukan dan pengelolaannya ditetapkan oleh pemerintah daerah pemberi bantuan dalam rangka percepatan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat. Bantuan Keuangan bersifat khusus yang dikelola dalam APB Desa tidak diterapkan ketentuan penggunaan paling sedikit 70% dan paling banyak 30%.

Gubernur/Bupati/Walikota menyampaikan informasi kepada Kepala Desa tentang Bantuan Keuangan yang akan diberikan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah KUA/PPAS disepakati kepala daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Informasi dari gubernur/bupati/walikota menjadi bahan penyusunan rancangan APB Desa.

Lain-lain pendapatan Desa yang sah maksudnya adalah kelompok lain-lain pendapatan desa yang sah berupa hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat berupa pemberian

berupa uang dari pihak ke tiga, hasil kerjasama dengan pihak ketiga atau bantuan perusahaan yang berlokasi di desa.

#### **4. Pemerintahan Nagari**

Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, membedakan jenis desa yaitu Desa terdiri atas Desa dan Desa Adat. Desa Adat adalah sebuah kesatuan masyarakat hukum adat yang secara historis mempunyai batas wilayah dan identitas budaya yang terbentuk atas dasar teritorial yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa berdasarkan hak asal usul. Maka dalam hal ini Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, menetapkan satuan pemerintahan terkecil di Sumatera Barat adalah nagari, yang sudah ada sebelum kemerdekaan Indonesia berdasarkan Peraturan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari, sebagai pengganti Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat nomor 9 tahun 2000 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari.

Hal tersebut di jelaskan dalam Dasar Pemikiran Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa berbunyi “Desa atau yang disebut dengan nama lain telah ada sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk. Sebagai bukti keberadaannya, Penjelasan Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (sebelum perubahan) menyebutkan bahwa “Dalam teritori Negara Indonesia terdapat lebih kurang 250 “*Zelfbesturende landschappen*” dan “*Volksgemeenschappen*”, seperti desa di Jawa dan Bali, Nagari di Minangkabau, dusun dan marga di Palembang, dan sebagainya”

Dengan berawal diberlakukannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, status nagari dihilangkan diganti dengan desa, dan beberapa jorong ditingkatkan statusnya menjadi desa. Kedudukan wali nagari juga dihapus dan administrasi

pemerintahan dijalankan oleh para kepala desa (Blokspot Nagari Koto Tinggi Kuranji Hilir, 2011).

Namun sejak bergulirnya reformasi pemerintahan dan otonomi daerah, maka sejak pada tahun 2001, istilah "Nagari" kembali digunakan di provinsi Sumatera Barat. Hal ini didasari dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah atau yang lebih dikenal dengan istilah Undang-undang Otonomi Daerah, sehingga membuka peluang bagi Pemerintahan Daerah (Pemda) untuk menggali aspek-aspek sosial budaya setempat dalam mendukung pembangunan. Peluang ini dimanfaatkan oleh Pemda Provinsi Sumatera Barat dengan menetapkan kembali Sistem Pemerintahan Nagari (SPM) sekaligus menjadikan kembali nagari sebagai unit pemerintahan terbawah menggantikan desa yang sebelumnya telah hampir satu generasi diberlakukan di daerah Sumatera Barat.

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari, hanya mengatur hal yang pokok-pokok dalam penyelenggaraan Pemerintahan Nagari, sedangkan secara detail dan teknis diatur dalam Peraturan Daerah hal ini diatur dalam sesuai dengan kewenangan otonomi yang Kabupaten/Kota dimiliki dan keanekaragaman serta spesifik Nagari yang bersangkutan (Pasal 37 dan Ketentuan Umum Penjelasan Atas Peraturan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari).

Sejak tahun 2000 tersebut, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah membenahi sistem pemerintahan terendah di Kabupaten dengan menerapkan kembali sistem pemerintahan nagari melalui Peraturan Daerah Provinsi Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari sebagaimana telah di ganti dengan Peraturan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari. Nagari sebagai sistem

pemerintahan asli dari masyarakat hukum adat Minangkabau, di Sumatera Barat ada 2 (dua) Kota yang menerapkan sistem pemerintahan desa di wilayahnya, yaitu Kota Sawahlunto dan Kota Pariaman.

Desa atau yang disebut dengan nama lain mempunyai karakteristik yang berlaku umum untuk seluruh Indonesia, sedangkan Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain mempunyai karakteristik yang berbeda dari Desa pada umumnya, terutama karena kuatnya pengaruh adat terhadap sistem pemerintahan lokal, pengelolaan sumber daya lokal, dan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa (Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa).

Sebagaimana diketahui, Nagari merupakan padanan dari desa. Dari segi pengaturan, tidak ada perbedaan antara Nagari dan Desa. Perbedaannya cuma terletak pada nomenklatur saja. Kendati pun demikian, secara prinsip Nagari dan Desa itu berbeda. Nagari merupakan sistem pemerintahan asli masyarakat hukum adat Minangkabau, sedangkan Desa lebih identik sebagai sistem pemerintahan yang diterapkan di Jawa dan Madura (Andora, 2011: 2-3).

Menurut Pasal 1 angka 11 Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 05 Tahun 2009 tentang Pemerintahan Nagari, Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum adat yang memiliki batas-batas wilayah tertentu, dan berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul Adat Minangkabau (Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah) dan atau berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat dalam wilayah Kabupaten Padang Pariaman.

Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari beserta Perangkat Nagari sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Nagari (Pasal 1 angka 12 Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 05

Tahun 2009 Tentang Pemerintahan Nagari). Pemerintahan Nagari adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Nagari dan Badan Permusyawaratan Nagari berdasarkan asal usul Nagari di Wilayah Kabupaten Padang Pariaman yang berada dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Pasal 1 angka 15 Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 05 Tahun 2009 tentang Pemerintahan Nagari).

## **B. Dana Desa**

### **1. Pengertian Dana Desa**

Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah tentang Dana Desa memberikan definisi bahwa Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Pemerintah menganggarkan Dana Desa secara nasional dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) setiap tahun (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKB), 2015: 48).

Besaran alokasi anggaran yang peruntukannya langsung ke Desa ditentukan 10% (sepuluh perseratus) dari dan di luar dana Transfer Daerah (on top) secara bertahap. Anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dihitung berdasarkan jumlah desa dan dialokasikan dengan memperhatikan

jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan Desa. Jumlah penduduk, luas wilayah, dan angka kemiskinan dihitung dengan bobot:

- a. 30% untuk jumlah penduduk kabupaten/kota.
- b. 20% untuk luas wilayah kabupaten/kota.
- c. 50% untuk angka kemiskinan kabupaten/kota.

Sedangkan tingkat kesulitan geografis ditunjukkan oleh indeks kemahalan konstruksi. Berdasarkan besaran Dana Desa setiap Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota menetapkan besaran Dana Desa untuk setiap desa di wilayahnya. Tata cara pembagian dan penetapan besaran Dana Desa setiap desa ditetapkan dengan peraturan Bupati/Walikota.

Kabupaten/Kota menghitung besaran Dana Desa untuk setiap desa berdasarkan jumlah penduduk Desa, luas wilayah Desa, angka kemiskinan Desa, dan tingkat kesulitan geografis, dengan bobot: 30% untuk jumlah penduduk Desa, 20% untuk luas wilayah Desa dan 50% untuk angka kemiskinan Desa.

Tingkat kesulitan geografis setiap Desa digunakan sebagai faktor pengali hasil. Tingkat kesulitan geografis ditentukan oleh faktor yang meliputi: ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi dan komunikasi Desa ke Kabupaten/Kota. Data jumlah penduduk Desa, luas wilayah Desa, angka kemiskinan Desa, dan tingkat kesulitan geografis bersumber dari Badan Pusat Statistik. Ketentuan pengalokasian dan penyaluran Dana Desa tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah tentang Dana Desa.

## **2. Dasar Hukum Dana Desa**

Dasar hukum Dana Desa (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2016: 3)

- a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

- b. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
- c. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa.

### **3. Tujuan Diberikannya Dana Desa**

Menurut Kementerian Keuangan Republik Indonesia (2017: 14) tujuan Dana Dana diberikan kepada Desa tersebut adalah

- a. Meningkatkan pelayanan publik di desa
- b. Mengentaskan kemiskinan
- c. Memajukan perekonomian desa
- d. Mengatasi kesenjangan pembangunan antardesa
- e. Memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan

### **C. Penggunaan Dana Desa**

Sejalan dengan sasaran pembangunan wilayah perdesaan dalam RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Negara) 2015-2019, maka penggunaan Dana Desa perlu diarahkan untuk mendukung pengentasan Desa tertinggal demi terwujudnya kemandirian Desa (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2017: 43).

Penggunaan Dana Desa pada dasarnya merupakan hak Pemerintah Desa sesuai dengan kewenangan dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa setempat dengan tetap mengedepankan prinsip keadilan. Namun demikian, dalam rangka mengawal dan memastikan capaian sasaran pembangunan desa, Pemerintah menetapkan prioritas penggunaan dana desa setiap tahun.

Pasal 19-23 Peraturan Pemerintah tentang Dana Desa, mengatur tentang penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, penggunaan Dana Desa mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa, prioritas penggunaan Dana Desa ditetapkan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dan prioritas penggunaan Dana Desa dilengkapi dengan pedoman teknis kegiatan yang didanai dari Dana Desa yang dapat dibuat oleh Bupati/walikota serta ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penggunaan Dana Desa diatur dengan Peraturan Menteri.

Selanjutnya Dalam Pasal 21-24 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa, mengatur tentang penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, mengacu pada prioritas penggunaan Dana Desa yang ditetapkan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, prioritas penggunaan Dana Desa dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa, pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa berpedoman pada pedoman teknis yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota, kegiatan yang dibiayai oleh Dana Desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya atau bahan baku lokal dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dimasyarakat Desa setempat, jika Dana Desa digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk kedalam prioritas penggunaan Dana Desa setelah mendapat persetujuan Bupati/Walikota namun selama yang menjadi prioritas tersebut telah terpenuhi.

Prinsip penggunaan dana desa (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2017: 44):

- a. Keadilan yaitu mengutamakan hak dan kepentingan seluruh warga Desa tanpa membeda-bedakan



- b. Kebutuhan prioritas yaitu mendahulukan kepentingan Desa yang lebih mendesak, lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat Desa
- c. Kewenangan Desa yaitu mengutamakan kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa
- d. Partisipatif yaitu mengutamakan prakarsa dan kreatifitas Masyarakat
- e. Swakelola dan berbasis sumber daya Desa yaitu mengutamakan pelaksanaan secara mandiri dengan pendayagunaan sumberdaya alam Desa, mengutamakan tenaga, pikiran dan keterampilan warga Desa dan kearifan lokal
- f. Tipologi Desa yaitu Mempertimbangkan keadaan dan kenyataan karakteristik geografis, sosiologis, antropologis, ekonomi, dan ekologi Desa yang khas, serta perubahan atau perkembangan dan kemajuan Desa

Prioritas penggunaan Dana Desa tahun anggaran 2017, diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017, Pengaturan prioritas penggunaan Dana Desa bertujuan untuk (Pasal 2 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017):

- a. Memberikan acuan program dan kegiatan bagi penyelenggaraan Kewenangan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa yang dibiayai oleh Dana Desa
- b. Memberikan acuan bagi Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menyusun pedoman teknis penggunaan Dana Desa
- c. Memberikan acuan bagi Pemerintah Pusat dalam pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penggunaan Dana Desa.

Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016

Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017, Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Ayat (2) Prioritas penggunaan dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipublikasikan kepada masyarakat oleh Pemerintah Desa di ruang publik atau ruang yang dapat diakses masyarakat Desa.

Pasal 5 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017, Dana Desa digunakan untuk membiayai pembangunan Desa yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dengan prioritas penggunaan Dana Desa diarahkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan Pembangunan Desa, yang meliputi antara lain:

- a. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana dasar untuk pemenuhan kebutuhan:
  - 1) Lingkungan pemukiman;
  - 2) Transportasi;
  - 3) Energi; dan
  - 4) Informasi dan komunikasi.
- b. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana pelayanan sosial dasar untuk pemenuhan kebutuhan:
  - 1) Kesehatan masyarakat; dan
  - 2) Pendidikan dan kebudayaan.
- c. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana ekonomi untuk mewujudkan Lumbung Ekonomi Desa yang meliputi:
  - 1) Usaha ekonomi pertanian berskala produktif untuk ketahanan pangan;

- 2) Usaha ekonomi pertanian berskala produktif yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan yang meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran; dan
  - 3) Usaha ekonomi berskala produktif lainnya yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan yang meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran.
- d. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana lingkungan untuk pemenuhan kebutuhan:
- 1) Kesiapsiagaan menghadapi bencana alam;
  - 2) Penanganan bencana alam;
  - 3) Penanganan kejadian luar biasa lainnya; dan
  - 4) Pelestarian lingkungan hidup.
- e. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana lainnya yang sesuai dengan kebutuhan Desa dan ditetapkan dalam Musyawarah Desa.

Pasal 6 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017, Desa dalam perencanaan program dan kegiatan pembangunan Desa yang dibiayai Dana Desa, dapat mempertimbangkan tipologi Desa berdasarkan tingkat perkembangan kemajuan Desa, meliputi:

- a. Desa Tertinggal dan/atau Desa Sangat Tertinggal memprioritaskan kegiatan pembangunan Desa pada:
  - 1) Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana dasar; dan
  - 2) Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana ekonomi serta pengadaan produksi, distribusi dan pemasaran yang diarahkan pada upaya mendukung pembentukan usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada kebijakan satu Desa satu produk unggulan.

- b. Desa Berkembang memprioritaskan kegiatan pembangunan Desa pada:
  - 1) Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur ekonomi serta pengadaan sarana prasarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk mendukung penguatan usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada kebijakan satu Desa satu produk unggulan; dan
  - 2) Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur serta pengadaan sarana prasarana sosial dasar dan lingkungan yang diarahkan pada upaya mendukung pemenuhan akses masyarakat Desa terhadap pelayanan sosial dasar dan lingkungan.
- c. Desa Maju dan/atau Desa Mandiri memprioritaskan kegiatan pembangunan pada:
  - 1) Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur ekonomi serta pengadaan sarana prasarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk mendukung perluasan/ekspansi usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada kebijakan satu Desa satu produk unggulan; dan
  - 2) Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur serta pengadaan sarana prasarana sosial dasar dan lingkungan yang diarahkan pada upaya mendukung peningkatan kualitas pemenuhan akses masyarakat Desa terhadap pelayanan sosial dasar dan lingkungan.

Undang-Undang Desa menjelaskan tujuan pembangunan Desa adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Kegiatan-kegiatan pembangunan Desa yang dapat dibiayai Dana Desa yang terdapat dalam penjelasan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia

Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 adalah sebagai berikut:

- a. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana Desa.
  - 1) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman, antara lain: pembangunan dan/atau perbaikan rumah sehat untuk fakir miskin; selokan; tempat pembuangan sampah; gerobak sampah; kendaraan pengangkut sampah; mesin pengolah sampah; dan sarana prasarana lingkungan pemukiman lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
  - 2) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana transportasi, antara lain: tambatan perahu; jalan pemukiman; jalan poros Desa jalan Desa antara permukiman ke wilayah pertanian; jalan Desa antara permukiman ke lokasi wisata; jembatan Desa; gorong-gorong; terminal Desa; dan sarana prasarana transportasi lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
  - 3) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana energi, antara lain: pembangkit listrik tenaga mikrohidro; pembangkit listrik tenaga diesel; pembangkit listrik tenaga matahari; instalasi biogas; jaringan distribusi tenaga listrik; dan sarana prasarana energi lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
  - 4) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana informasi dan komunikasi, antara lain: jaringan internet untuk warga Desa; website Desa; peralatan pengeras suara (loudspeaker); telepon umum; radio Single Side Band (SSB); dan

sarana prasarana komunikasi lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

- b. Peningkatan Kualitas dan Akses terhadap Pelayanan Sosial Dasar.
  - 1) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana kesehatan, antara lain: air bersih berskala Desa; sanitasi lingkungan; jambanisasi; mandi, cuci, kakus (MCK); mobil/kapal motor untuk ambulance Desa; alat bantu penyandang disabilitas; panti rehabilitasi penyandang disabilitas; balai pengobatan; posyandu; dan sarana prasarana kesehatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
  - 2) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan antara lain: taman bacaan masyarakat; bangunan PAUD; buku dan peralatan belajar PAUD lainnya; wahana permainan anak di PAUD; taman belajar keagamaan; bangunan perpustakaan Desa; buku/bahan bacaan; balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat; sanggar seni; film dokumenter; peralatan kesenian; dan sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- c. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana usaha ekonomi Desa.
  - 1) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian berskala produktif yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan, antara lain: bendungan berskala kecil; pembangunan atau perbaikan embung dan/atau sistem pengairan; irigasi Desa; percontakan lahan pertanian; kolam ikan; kapal penangkap ikan; tempat pendaratan kapal penangkap ikan; tambak garam; kandang ternak; mesin pakan ternak; gudang

penyimpanan sarana produksi pertanian (saprotan); dan sarana prasarana produksi pertanian lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

- 2) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pengolahan hasil pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan, antara lain: pengeringan hasil pertanian seperti: lantai jemur gabah, jagung, kopi, coklat, kopra, dan tempat penjemuran ikan; lumbung Desa; gudang pendingin (cold storage); dan sarana dan prasarana pengolahan hasil pertanian lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 3) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana jasa dan industri kecil yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan, antara lain: mesin jahit; peralatan bengkel kendaraan bermotor; mesin bubut untuk mebeler; dan sarana dan prasarana jasa dan industri kecil lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 4) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pemasaran yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan, antara lain: pasar Desa; pasar sayur; pasar hewan; tempat pelelangan ikan; toko online; gudang barang; dan sarana dan prasarana pemasaran lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 5) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Desa Wisata, antara lain: pondok wisata; panggung hiburan; kios cenderamata; kios warung makan; e) wahana permainan anak; wahana permainan outbound; g) taman rekreasi;

tempat penjualan tiket; rumah penginapan; angkutan wisata; dan sarana dan prasarana Desa Wisata lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

- 6) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Teknologi Tepat Guna (TTG) untuk kemajuan ekonomi yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan, antara lain: penggilingan padi; peraut kelapa; penepung biji-bijian; pencacah pakan ternak; sangrai kopi; pemotong/pengiris buah dan sayuran; pompa air; traktor mini; dan sarana dan prasarana lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- d. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup antara lain:
    - 1) Pembuatan terasering;
    - 2) Kolam untuk mata air;
    - 3) Plesengan sungai;
    - 4) Pencegahan abrasi pantai; dan
    - 5) Sarana prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
  - e. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana untuk penanggulangan bencana alam dan/atau kejadian luar biasa lainnya yang meliputi:
    - 1) Pembangunan jalan evakuasi dalam bencana gunung berapi;
    - 2) Pembangunan gedung pengungsian;
    - 3) Pembersihan lingkungan perumahan yang terkena bencana alam;
    - 4) Rehabilitasi dan rekonstruksi lingkungan perumahan yang terkena bencana alam; dan



- 5) Sarana prasarana untuk penanggulangan bencana yang lainnya sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 juga menjelaskan tentang mekanisme penetapan prioritas penggunaan Dana Desa, mekanisme tersebut adalah:

- a. Penggunaan Dana Desa untuk prioritas bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa menjadi prioritas kegiatan, anggaran dan belanja Desa yang disepakati dan diputuskan melalui Musyawarah Desa
- b. Hasil keputusan Musyawarah Desa harus menjadi acuan bagi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa dan APB Desa
- c. Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa dilaksanakan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa.

## **D. Pembangunan Desa**

### **1. Pengertian Pembangunan**

Pembangunan didefinisikan sebagai rangkaian usaha mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara terencana dan sadar yang di tempuh oleh suatu negara bangsa menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (*nation building*) (Siagan, 2001: 4).

Secara sederhana tentang pembangunan. Pertama, pembangunan merupakan suatu proses, berarti pembangunan merupakan rangkaian kegiatan yang berlangsung secara berkelanjutan dan terdiri dari tahap-tahap yang disatu pihak bersifat independen akan tetapi dipihak lain merupakan bagian dari sesuatu yang bersifat tanpa akhir (*never ending*). Banyak cara yang dapat digunakan untuk

menentukan pentahapan tersebut seperti berdasarkan jangka waktu, biaya, atau hasil tertentu yang diharapkan akan diperoleh. Kedua, pembangunan merupakan upaya yang secara sadar ditetapkan sebagai suatu yang akan dilaksanakan.

Ketiga, pembangunan dilakukan secara terencana, baik dalam arti jangka panjang, jangka sedang maupun jangka pendek, merencanakan berarti mengambil keputusan sekarang tentang hal-hal yang akan dilakukan pada jangka waktu tertentu dimasa mendatang. Keempat, rencana pembangunan mengandung makna pertumbuhan dan perubahan. Pertumbuhan dimaksud sebagai peningkatan kemampuan suatu negara bangsa harus bersikap antisipatif dalam menghadapi tuntutan situasi yang berbeda dari satu jangka waktu kejangka waktu yang lain.

Kelima, pembangunan mengarah kepada modernitas. Modernitas disini diartikan antarlain sebagai cara hidup yang baru dan lebih baik dari sebelumnya, cara fikir yang rasional dan sistem budaya yang kuat tetapi fleksibel. Keenam, modernitas yang ingin dicapai melalui berbagai kegiatan pembangunan per definisi bersifat multidimensional. Artinya, modernitas tersebut mencakup seluruh segi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Ketujuh, semua hal yang telah disinggung diatas ditujukan kepada usaha pembinaan bangsa sehingga negara bangsa yang bersangkutan semakin kukuh fondasinya dan semakin mantap keberadaannya sehingga menjadi negara bangsa yang sejajar dengan bangsa bangsa lain didunia karena mampu menciptakan situasi yang membuatnya berdiri sama tinggi dan duduk sama rendah dengan negara lainnya (Siagan, 2001: 4-5).

Dalam Pasal 1 ayat (8) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, memberikan definisi bahwa Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

## **2. Tujuan Pembangunan Desa**

Dalam Pasal 78 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.


## **E. Pembangunan Menurut Islam**

Islam menempatkan manusia sebagai fokus dalam pembangunan. Pemikiran pembangunan menurut paradigma Islam diantaranya berasal dari Ibn Khaldun dan Syah Wali Allah, dua tokoh Islam yang hidup pada priode waktu yang berbeda. Islam menunjukkan jalan hidup yang menyeluruh bagi umat manusia, yang tidak membedakan manusia menurut ras, kebangsaan maupun warna kulit. Manusia di lihat hanya dari pengakuan manusia pada keesaan Allah dan kepatuhan manusia pada kehendak dan bimbingan-Nya. Karena Islam bersifat menyeluruh (kaffah), ibadah juga bersifat menyeluruh. Oleh karena itu, agar pembangunan dapat dipandang sebagai ibadah, pembangunan harus dilaksanakan berdasarkan petunjuk dari Tuhan Yang Maha Esa. Hal tersebut menunjukkan bahwa pembangunan spiritual dan materiil seharusnya tidak dipisahkan, tetapi dibangun secara kebersamaan (Afni, 2013: 15).

Pembangunan dalam kerangka Islam dikemukakan pada pola nilai yang melekat dalam Alquran dan sunnah. Kedua sumber tersebut membentuk kerangka rujukan yang menjadi dasar dalam upaya pembangunan sehingga menjadi titik awal dalam perumusan kebijakan pembangunan, proses pembuatan keputusan, dan tujuan pada semua level. Nabi Muhammad Shallallahu 'alaihi wasallam (Saw), sebagai Rasulullah dan negarawan yang berhasil menciptakan suatu sistem budaya lengkap

dengan segala sistem pemerintahannya telah sering bersabda tentang administrasi pembangunan : “Barang siapa yang hari ini lebih baik dari hari kemarin maka ia termasuk orang yang beruntung, barang siapa yang hari ini lebih buruk dari hari kemarin maka ia termasuk orang yang merugi” (Afni, 2013: 16).

Pembangunan bangsa (*nation building*) seperti yang telah dikemukakan diatas juga sudah dibicarakan didalam Alquran pada potongan Q.S Ar-Ra’d :11 sebagai berikut:



Artinya: “bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran, di muka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia”.

Dari ayat ini jelas bahwa jika suatu kaum (bangsa) ingin berubah maka kaum ini harus berusaha terlebih dahulu berusaha bagaimana kaum ini dapat mencapai keinginannya atau menyusun rencana apa-apa saja yang harus mereka lakukan untuk mencapai kehidupan yang lebih baik lagi. Karena Allah tidak akan merubah keadaan mereka apabila tidak ada usaha sama sekali dari kaum itu sendiri untuk berubah (Afni, 2013: 17).

**F. Konsep Fiqh Siyasah Tentang Keuangan Negara**

**1. Pengertian Fiqh Siyasah**

Istilah fiqh siyasah merupakan tarkib idhafi atau kalimat majemuk yang terdiri dari dua kata yakni, fiqh dan siyasah. Secara etimologi fiqh merupakan bentuk masdar (*gerund*) dan tashrifan kata *faqiha-yafqahu-fiqhan* yang berarti pemahaman yang mendalam dan akurat sehingga dapat memahami tujuan ucapan dan atau tindakan (tertentu). Sedangkan secara terminologi fiqh lebih populer di definisikan sebagai berikut ilmu tentang hukum-hukum syara' yang bersifat perbuatan yang dipahami dari dalil-dalil yang rinci. Maksudnya setiap hukum perbuatan mukhallaf yang dibahas dalam ilmu fiqh itu masing-masing ada dalilnya, sekalipun sesungguhnya dalilnya tidak bersifat rinci atau bahkan malah bersifat mujmal atau masih bersifat umum yang masih memerlukan penjelasan lebih lanjut (Zada, 2008: 1-2).

Sedangkan siyasah secara harfiah al siyasah berasal dari kata-kata: *sasa, yasusu, siyaasah* “mengatur, mengendalikan, mengurus atau membuat keputusan”. Oleh karena itu berdasarkan harfiah, kata as siyasah berarti pemerintahan, pengambilan keputusan, pembuatan kebijakan, pengurusan, pengawasan, perencanaan dan arti-arti lainnya. (Dzajuli, 2003: 25-26)

Siyasah adalah ilmu tentang pemerintahan, bertujuan mengendalikan tugas dalam negeri dan luar negeri, serta kemasyarakatan, yakni mengatur kehidupan umum atas dasar keadilan dan istiqamah. Abdul Wahab Khalaf mendefinisikannya sebagai undang-undang yang diletakkan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan. Adapun Ibnu Qoyyim yang dikutip dari Ibn ‘Aqil mengatakan, siyasah adalah perbuatan yang membawa manusia dekat pada kemaslahatan dan terhindar dari kerusakan walaupun Rasul tidak menetapkannya dan Allah tidak mewahyukannya (Situmorang, 2012: 17).

Berdasarkan pengertian diatas maka dapat ditarik benang merah bahwa fiqh siyasah merupakan salah satu aspek hukum Islam

yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri (Iqbal, 2014: 4).

Ruang lingkup Fiqh siyasa (Iqbal, 2014: 4):

- a. Menurut Al Mawardi dalam kitabnya yang berjudul Al-ahkam Al-sulthaniyyah, lingkup kajian fiqh siyasa mencakup kebijaksanaan pemerintah tentang *siyasa dusturiyyah* (peraturan perundang-undangan), *siyasa maliyyah* (ekonomi dan moneter), *siyasa qadha'iyah* (peradilan), *siyasa harbiyyah* (hukum perang), dan *siyasa 'idariyyah* (administrasi negara).
- b. Imam ibn Taimiyyah, meringkasnya menjadi empat bidang kajian, yaitu *siyasa qadha'iyah* (peradilan), *siyasa 'idariyyah* (administrasi negara), *siyasa maliyyah* (ekonomi dan moneter), *siyasa dauliyyah/ siyasa kharajiyyah* (hubungan internasional).
- c. Abd Al-wahhab Khallaf di dalam kitabnya yang berjudul al-syar'iyah lebih mempersempitnya menjadi tiga bidang kajian saja yaitu peradilan, hubungan internasional dan keuangan negara.
- d. Berbeda dari tiga pemikir diatas, salah satu ulama terkemuka di Indonesia T.M Hasbi Ash-Shiddieqy malah membagi fiqh siyasa menjadi delapan bidang yaitu:
  - 1) *Siyasa Dusturiyyah Syar'iyah* (Politik Pembuatan Perundang-Undangan)
  - 2) *Siyasa Tasyri'iyah Syar'iyah* (Politik Hukum)
  - 3) *Siyasa Qadha'iyah Syar'iyah* (Politik Peradilan)
  - 4) *Siyasa Maliyyah Syar'iyah* (Politik Ekonomi Dan Moneter)
  - 5) *Siyasa Idariyyah Syar'iyah* (Politik Administrasi Negara)
  - 6) *Siyasa Dauliyyah/ Siyasa Kharajiyyah Syar'iyah* (Politik Hubungan Internasional)
  - 7) *Siyasa Tanfidziyyah Syar'iyah* (Politik Perundang-Undangan)
  - 8) *Siyasa Harbiyyah Syar'iyah* (Politik Peperangan)

Berdasarkan perbedaan pendapat diatas, pembagian fiqh siyasah dapat disederhanakan menjadi tiga bagian pokok yaitu (Iqbal, 2014: 15-16):

- a. Politik perundang-undangan (*Siyasah Dusturiyyah*). Bagian ini meliputi pengkajian tentang penetapan hukum (*Tasyri'iyah*) oleh lembaga legislatif, peradilan (*Qadha'iyah*) oleh lembaga yudikatif dan administrasi pemerintahan (*Idariyyah*) oleh birokrasi atau eksekutif.
- b. Politik luar negeri (*Siyasah Dauliyyah/ Siyasah Kharijiyyah*). Bagian ini mencakup hubungan keperdataan antara warga negara muslim dengan warga negara non muslim yang berbeda kebangsaan (*al Siyasah al duali al khashs*) atau disebut juga hukum perdata internasional dan hubungan diplomatik antara negara muslim dengan negara non muslim (*al Siyasah al duali al 'amm*) atau hubungan internasional.
- c. Politik keuangan dan moneter (*Siyasah Maliyyah*) yang antara lain membahas sumber-sumber keuangan negara, pos-pos pengeluaran dan belanja negara, perdagangan internasional, kepentingan atau hak-hak publik, pajak dan perbankan.

## 2. Sumber Keuangan Negara Menurut Fiqh Siyasah

Kajian siyasah maliyah (kebijakan politik keuangan negara) dalam al qur'an tidak terlepas dari al-qur'an, sunnah Nabi, praktek yang dikembangkan oleh al-Khulafa' al-Rasyidun dan pemerintahan Islam sepanjang sejarah. Siyasah maliyah adalah salah satu bagian terpenting dalam sistem pemerintahan Islam, karena ini menyangkut tentang anggaran pendapatan dan belanja negara.

Seperti pemerintahan Desa yang memiliki pendapatan untuk penyelenggaraan Desanya, maka Sumber keuangan negara Islam menurut Abu Yusuf (Iqbal, 2014: 317-331):

- a. Zakat

Zakat adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Zakat adalah rukun Islam yang ke empat. Zakat harta adalah kewajiban setiap muslim yang merdeka dan menguasai pemilikan harta secara sempurna serta telah sampai haul (tahun) dan nisab (batas minimalnya). Harta yang wajib di zakatkan adalah binatang ternak, emas, perak, makanan pokok dan buah-buahan, hasil perniagaan dan harta terpendam. Kewajiban zakat ini untuk membantu mereka yang lemah ekonominya. Harta zakat yang dikumpulkan pemerintah melalui lembaga ‘amil didistribusikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya yaitu fakir, miskin, amil zakat, muallaf, orang yang berutang, budak, fi sabilillah dan ibn sabil.

b. Khumus al-Ghana'im

Harta ghanimah adalah harta yang diperoleh umat Islam melalui jalan peperangan. Islam membolehkan umatnya merampas harta musuh yang kalah dalam peperangan.

c. Fai'

Fai' adalah harta yang diperoleh dari musuh tanpa peperangan. Yang pada prinsipnya harta Fai' dibagikan untuk pasukan Islam setelah terlebih dahulu dikeluarkan hak Allah, Rasul, Karib kerabat Rasul; anak yatim, fakir miskin dan ibn sabil.

d. Jizyah

Yaitu pajak kepala yang dibayarkan oleh penduduk dar al-Islam yang bukan muslim kepada pemerintah Islam sebagai wujud loyalitas mereka kepada pemerintah Islam dan konsekuensi dari perlindungan (rasa aman) yang diberikan pemerintah Islam untuk mereka.

e. 'Usyur al-Tijarah

Yaitu pajak perdagangan yang dikenakan kepada pedagang non muslim yang melakukan transaksi bisnis di negara Islam.



f. Kharaj

Kharaj secara sederhana dapat diartikan sebagai pajak tanah atau pajak bumi. Dalam sejarah pemerintahan Islam kharaj merupakan sumber keuangan yang dikuasai oleh komunitas (pemerintah) bukan oleh kelompok orang.

g. Sumber-sumber lainnya

Sumber lain yang dimaksud adalah pertama, harta warisan yang tidak terbagi yaitu harta yang ditinggalkan oleh orang yang telah meninggal dunia lalu tidak ada ahli warisnya atau ada ahli warisnya tetapi terhalang karena alasan syar'i seperti karena beda agama dan membunuh pewaris. Maka harta warisan tersebut di masukkan ke dalam kas negara. Kedua, kaffarat yaitu denda yang dibayarkan karena melakukan suatu kesalahan atau dosa. Dalam Al-Qur'an ada tiga bentuk kaffarat yaitu kaffarat zhihar, kaffarat pembunuhan dan kaffarat sumpah. Ketiga, dam atau hadyah yaitu penyembelihan hewan ternak oleh jamaah haji ditanah haram, Mekkah, karena melakukan kesalahan atau kekuarangan dalam ibadah hajinya.

### 3. Pengeluaran dan Belanja Negara Menurut Fiqh Siyasah

Prinsip utama pengeluaran dan belanja negara adalah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan menolongnya dari kesusahan hidup serta untuk kepentingan negara sendiri. Tercapainya kesejahteraan masyarakat merupakan langkah awal yang signifikan menuju kesejahteraan negara Islam.

Semua sumber keuangan negara dihimpun dalam kas negara (*bayt al-mal*). Kemudian dikembalikan lagi kepada masyarakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Sebagaimana dijalankan dalam sejarah pemerintahan Islam, harus mempertimbangkan kebutuhan negara dan warganya, yaitu (Iqbal, 2014: 333-335):

a. Untuk orang-orang fakir miskin

- b. Untuk meningkatkan profesionalisme tentara dalam rangka pertahanan dan keamanan negara
- c. Untuk meningkatkan supremasi hukum
- d. Untuk membiayai sektor pendidikan dalam rangka menciptakan sumber daya manusia yang bertaqwa dan berilmu pengetahuan yang luas
- e. Untuk membayar gaji pegawai dan pejabat negara
- f. Untuk pengembangan infrastruktur dan sarana atau prasarana fisik
- g. Untuk meningkatkan kesehatan masyarakat
- h. Untuk mewujudkan kesejahteraan umum dan pemerataan pendapatan dan kekayaan.

Berdasarkan uraian diatas, fiqh siyasah memandang bahwa segala bentuk sumber pendapatan suatu negara tersebut harus mempertimbangkan nilai-nilai dasar ajaran Islam. Begitu juga dengan belanja negara harus mempertimbangkan prinsip kemaslahatan.

### **G. Penelitian yang Relevan**

Dalam membuat skripsi ini, penulis mencoba untuk membandingkan pemikiran penulis dengan pendapat dari beberapa penulis lainnya untuk mencapai titik temu dari pembahasan yang penulis teliti. Untuk itu penulis merujuk hasil penelitian sebelumnya yang ada hubungannya dengan pembahasan penulis. Dari hasil penelusuran yang penulis lakukan ditemukan pembahasan yang berkaitan dengan masalah penulis teliti, diantaranya adalah:

Ld. Mirfan Zaeland (H1a1 11 183), mahasiswa Program Kekhususan Hukum Tata Negara Universitas Halu Oleo Kendari, diterbitkan tahun 2016, dengan judul skripsi “Analisis Yuridis Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Di Desa Bangkali Barat, Kec. Watopute, Kab. Muna)”. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemecahan atas isu hukum yang diteliti yaitu mengenai pengelolaan keuangan desa berdasarkan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa di Desa Bangkali Barat, Kec. Watopute, Kab. Muna.

Chandra Kusuma Prabawa (E0010087), mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, diterbitkan tahun 2016, dengan judul skripsi “Tinjauan Yuridis Pengelolaan Dana Desa Di Desa Triharjo Kecamatan Sleman Kabupaten Sleman”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengelolaan Dana Desa di Desa Triharjo Kecamatan Sleman Kabupaten Sleman berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta hambatan-hambatan yang timbul dalam pengelolaan Dana Desa tersebut.

Risma Hafid (E211 13 011), mahasiswi Departemen Ilmu Administrasi Universitas Hasanuddin Makassar diterbitkan tahun 2017, dengan judul skripsi “Pemanfaatan Dana Desa Dalam Pembangunan Desa Mangilu Kecamatan Bungoro Kabupaten Pangkep Tahun 2016”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemanfaatan dana desa digunakan sesuai dengan program, hasil-hasil dari pemanfaatan dana desa dan keterlibatan masyarakat di Desa Mangilu Kecamatan Bungoro Kabupaten Pangkep.

Bedanya penelitian penulis dengan penelitian penulis lainnya adalah penulis lebih fokus kepada penggunaan Dana Nagari pada Nagari Koto Tinggi Kuranji Hilir Kecamatan Sungai Limau Kabupaten Padang Pariaman, Dana Nagari yang diteliti adalah Dana Nagari tahun 2017 dan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui serta menjelaskan apakah penggunaan Dana Nagari 2017 di Nagari Koto Tinggi Kuranji Hilir Kecamatan Sungai Limau Kabupaten Padang Pariaman tersebut sesuai atau tidak dengan Peraturan Pemerintah tentang Dana Desa dan peraturan pelaksanaannya serta pandangan fiqh siyasah.

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

##### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian *field research* (penelitian lapangan) dengan pendekatan penelitian yuridis empiris normatif. Penulis menganalisis Peraturan Pemerintah tentang Dana Desa dan pandangan Fiqh Siyasah serta bagaimana pelaksanaan penggunaan Dana Nagari di Nagari Koto Tinggi Kuranji Hilir Kecamatan Sungai Limau Kabupaten Padang Pariaman.

##### **B. Latar dan Waktu Penelitian**

###### **1. Latar**

Adapun latar atau tempat penulis melakukan penelitian ini yakni di Nagari Koto Tinggi Kuranji Hilir Kecamatan Sungai Limau Kabupaten Padang Pariaman.

###### **2. Waktu Penelitian**

Adapun waktu penelitian yang penulis lakukan ini memakai waktu selama 4 bulan yakni dari bulan Mei sampai dengan Agustus 2018 dengan rincian waktu sebagai berikut:

No	Kegiatan	Bulan			
		Mei	Juni	Juli	Agus
1.	Seminar Proposal Skripsi				
2.	Penelitian				
3.	Ujian Munaqasah				

### C. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah peneliti sendiri yang mengumpulkan data, mengolah data, memeriksa data, serta menyelidiki suatu masalah yang sedang diteliti. Pada penelitian kali ini, penulis dilengkapi dengan instrumen pendukung seperti *camera*, *recorder*, dan daftar wawancara.

### D. Sumber Data

Sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer (*Primari Data*) dan sumber data sekunder (*Secondary Data*) sebagaimana penulis jelaskan sebagai berikut:

#### 1. Sumber data primer

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah Wali Nagari, Sekretaris Nagari, Kaur Pembangunan, Kaur Pemberdayaan masyarakat, Wali Korong, Pemuda (4 orang) dan masyarakat (2 orang per Korong) Nagari Koto Tinggi Kuranji Hilir Kecamatan Sungai Limau Kabupaten Padang Pariaman.

#### 2. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah tentang Dana Desa, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa, Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017, jurnal dan buku-buku tentang Dana Desa dan penggunaannya, Rencana Kerja Pemerintah Nagari Koto Tinggi Kuranji Hilir, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Nagari Koto Tinggi Kuranji Hilir tahun 2017 dan arsip-arsip yang berkenaan dengan penggunaan Dana Nagari Koto Tinggi Kuranji Hilir tahun 2017.

### E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa cara dalam memperoleh data yang dibutuhkan yakni dengan cara:

1. Wawancara, adalah teknik pengumpulan data untuk memperoleh informasi dengan cara melakukan tanya jawab langsung dengan menggunakan pertanyaan kepada subjek penelitian. Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara dengan Wali Nagari, Sekretaris Nagari, Kaur Pembangunan, Kaur Pemberdayaan masyarakat, Wali Korong, Pemuda (4 orang) dan masyarakat (2 orang per Korong) di Nagari Koto Tinggi Kuranji Hilir Kecamatan Sungai Limau Kabupaten Padang Pariaman.
2. Dokumentasi, yaitu catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dalam hal ini peneliti menyelidiki dokumen tertulis seperti Peraturan Pemerintah Tentang Dana Desa dengan peraturan pelaksanaannya, jurnal dan buku-buku tentang Dana Desa dan penggunaannya, Rencana Kerja Pemerintah Nagari Koto Tinggi Kuranji Hilir, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Nagari Koto Tinggi Kuranji Hilir tahun 2017 dan arsip-arsip yang berkenaan dengan penggunaan Dana Nagari Koto Tinggi Kuranji Hilir Kecamatan Sungai Limau Kabupaten Padang Pariaman tahun 2017.

#### **F. Teknik Analisis Data**

Penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif dengan menggunakan teknik analisis data yang dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus pada setiap tahap penelitian sampai tuntas. Data-data yang didapat disandingkan dengan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar penggunaan Dana Nagari, apakah sudah sesuai atau tidak.

#### **G. Teknik Penjamin Keabsahan Data**

Adapun teknik penjamin keabsahan data dalam penelitian ini adalah triangulasi. Triangulasi teknik dalam penelitian ini menguji kredibilitas atau kepercayaan data kepada sumber dengan teknik yang berbeda. (Sugiono, 2013: 274). Untuk menguji kebenaran data yang penulis terima dari Wali Nagari dan Perangkat Nagari, maka Penulis melakukan konfirmasi kepada masyarakat terkait penggunaan Dana Nagari tahun 2017.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. GAMBARAN NAGARI KOTO TINGGI KURANJI HILIR**

##### **1. Sejarah Singkat Nagari Koto Tinggi Kuranji Hilir**

Wilayah kesatuan adat minangkabau adalah Luhak Nan Tigo yakni Luhak Agam, Luhak Tanah Datar, Luhak 50 Kota dan Rantau Pasisia. Rantau Pasisia Pariaman adalah bagian yang tak terpisahkan dari wilayah adat minangkabau, yang mana terdiri dari Air Nan Tujuh dan Suluah Nan Tujuh Tutuan yakni XII Koto, VII Koto, 2x11 Enam Lingkuang, Sintuak Lubuk Alung, Nan Sabaris dan Pariaman Sabatang Panjang (Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) tahun anggaran 2016 sampai dengan 2018).

Wilayah kelurahan XII Koto terdiri dari 3 nagari, yaitu nagari III Koto Aur Melintang terdiri dari Simpang, Sari Manih, Gasan dan Koto Panjang. Nagari Malai Sabatang Panjang terdiri dari Lambek, Gajah Tapuruak, Malai dan Sungai Geringging. Sedangkan Nagari Kuranji Sabatang Panjang terdiri dari Guguak, Koto Tinggi, Kuranji dan Sungai Sirah (Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) tahun anggaran 2016 sampai dengan 2018).

Pada tahun 1914 terjadi pemekaran Pemerintahan Nagari oleh Pemerintah Belanda yaitu Nagari Kuranji Sabatang Panjang dibagi menjadi dua wilayah pemerintahan, yaitu Kuranji Hilir dengan ibukota Sungai Limau dan Kuranji Hulu dengan ibukota Mengaum (Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) tahun anggaran 2016 sampai dengan 2018).

Salah satu Korong yang terdapat di Nagari Kuranji Hilir adalah Korong Kamumuan. Semenjak tanggal 28 Mei 2010, Korong Kamumuan telah ditingkatkan dari Korong menjadi Pemerintahan Nagari Koto Tinggi Kuranji Hilir dengan ibukota Kamumuan. Tetapi secara kesatuan adat, Nagari Koto Tinggi tetap berada dalam ruang



lingkup KAN (Kerapatan Adat Nagari) Kuranji Hilir (Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) tahun anggaran 2016 sampai dengan 2018).

## **2. Sistem Pemerintahan**

Secara adat dalam Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) tahun anggaran 2016 sampai dengan 2018, Nagari Koto Tinggi tetap berada dalam ruang lingkup KAN (Kerapatan Adat Nagari) Kuranji Hilir, tetapi secara wilayah administratif pemerintahan, Nagari Koto memiliki wilayah pemerintahan sendiri yang dipimpin oleh seorang Wali Nagari dibantu oleh perangkat Nagari seperti Sekretaris, Bendahara, Kaur Kesra, Kaur Pemerintahan, Kaur Pembangunan, dan 3 (tiga) Staf, serta 6 (enam) Wali Korong.

## **3. Batas Wilayah**

Dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) tahun anggaran 2016 sampai dengan 2018, Nagari Koto Tinggi Kuranji Hilir mempunyai batas wilayah antara lain:

- a) Sebelah Utara berbatasan dengan Nagari Guguak Kuranji Hilir
- b) Sebelah Selatan berbatasan dengan Nagari Kuranji Hilir
- c) Sebelah Barat berbatasan dengan Laut Samudera Hindia
- d) Sebelah Timur berbatasan dengan Nagari Batu Gadang Kuranji Hulu.

## **4. Luas Wilayah**

Dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) tahun anggaran 2016 sampai dengan 2018, Nagari Koto Tinggi Kuranji Hilir mempunyai luas wilayah antara lain:

- a. Luas wilayah nagari secara keseluruhan

Secara administratif luas Nagari Koto Tinggi Kuranji Hilir adalah 10.50 KM<sup>2</sup>, yang terdiri dari 6 Korong yakni:

- 1) Korong Pasar Ampalam,
- 2) Korong Guguak Kamumuan,
- 3) Korong Simpang Kamumuan,
- 4) Korong Simpang Koto,
- 5) Korong Kalampayan Pasir dan
- 6) Korong Kalampayan Hulu.

b. Luas wilayah menurut Korong

Luas wilayah 6 Korong Nagari Koto Tinggi Kuranji Hilir yakni sebagai berikut:

- 1) Korong Pasar Ampalam, dengan luas wilayah 2.01 Km<sup>2</sup>
- 2) Korong Guguak Kamumuan, dengan luas wilayah 1.11 Km<sup>2</sup>
- 3) Korong Simpang Kamumuan, dengan luas wilayah 1.13 Km<sup>2</sup>
- 4) Korong Simpang Koto, dengan luas wilayah 1.15 Km<sup>2</sup>
- 5) Korong Kalampayan Pasir, dengan luas wilayah 2.15 Km<sup>2</sup>
- 6) Korong Kalampayan Hulu, dengan luas wilayah 1.46 Km<sup>2</sup>

c. Kondisi geografis

Secara geografis Nagari Koto Tinggi Kuranji Hilir terletak disebalah utara Nagari Kuranji Hilir, membujur utara ke selatan sepanjang Pesisir Barat Sumatera Barat dengan ketinggian tanah dari permukaan laut 2 meter.

## d. Data luas tanah menurut fisik

No	Korong	Sawah (Ha)	Darat (Ha)	Jumlah (Ha)
1.	Pasar Ampalam	52	104	156
2.	Guguak Kamumuan	48	144	192
3.	Simpang Kamumuan	47	103	150
4.	Simpang Koto	67	134	201
5.	Kalampayan Pasir	56	112	168
6.	Kalampayan Hulu	47	136	183
	Jumlah	317	733	1.050

## e. Jarak tempuh ke Nagari Koto Tinggi Kuranji Hilir

No	Korong	Jarak Ke-		
		Korong (Km)	Kecamatan (Km)	Kabupaten (Km)
1.	Pasar Ampalam	1	3	19
2.	Guguak Kamumuan	2	5	21
3.	Simpang Kamumuan	-	4	20
4.	Simpang Koto	1.5	4.5	20.5
5.	Kalampayan Pasir	1.5	4.5	20.5
6.	Kalampayan Hulu	2	5	21

## f. Pariwisata

Pariwisata yang ada di Nagari Koto Tinggi Kuranji Hilir yaitu:

1. Pantai Kamumuan
2. Makam Syekh Ungku Tuo Kamumuan
3. Makam Syekh Saliah Surau Jariang
4. Pantai Normalisasi Batang Kalampayan

## 5. Penduduk

Dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) tahun anggaran 2016 sampai dengan 2018, jumlah penduduk Nagari Koto Tinggi Kuranji Hilir pada pertengahan tahun 2016 adalah secara keseluruhan penduduk di Nagari Koto Tinggi Kuranji Hilir yakni 3892 jiwa. Dengan jumlah penduduk laki-laki sebanyak 1728 jiwa dan jumlah penduduk perempuan sebanyak 2164 jiwa.

## 6. Perekonomian

Dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) tahun anggaran 2016 sampai dengan 2018, masyarakat Koto Tinggi Kuranji Hilir sebagian besar mata pencariannya adalah Bertani, Nelayan, Berternak dan Berladang.

### a. Sektor pertanian

Kegiatan pertanian yang menonjol adalah pertanian lahan basah (padi, sawah), perkebunan dan perikanan. Pertanian lahan basah tersebar di seluruh Korong dengan luas areal keseluruhan 317 Ha. Kegiatan pertanian lain yang cukup penting adalah dengan luas perkebunan kelapa. Selain itu jenis kegiatan perikanan laut, disamping perikanan darat juga terdapat di Nagari Koto Tinggi Kuranji Hilir.

Kelompok tani di Nagari Koto Tinggi Kuranji Hilir yakni:

No	Nama	Ketua	Alamat
1.	Karya Makmur	Yusuf	Pasar Ampalam
2.	Muda Sepakat	Bustari	Guguak Kamumuan
3.	Simpang Kampung Koto	Mulyadi	Simpang
4.	Saiyo Sekato	Zailiyus	Kalampayan Pasir
5.	Dewi Fortuna	Alfisah	Pasar Ampalam
6.	Tunas Muda	Yuti Irda	Kalampayan Hulu

## b. Sektor peternakan

No	Status	Jumlah (orang)	Jumlah (ekor)
1.	Pemilik ternak sapi	37	59
2.	Pemilik ternak kerbau	9	48
3.	Pemilik ternak kambing	8	24
4.	Pemilik ternak ayam	100	620
5.	Pemilik ternak itik	1	6

## c. Sektor kelautan

Kelompok Nelayan di Nagari Koto Tinggi Kuranji Hilir yaitu:

No	Nama	Ketua	Alamat
1.	Wahana Bahari	Rostam	Pasar Ampalam
2.	Saiyo	Muslim Mokhtar	Simpang
3.	Kwn Saiyo	Eni Sulastri	Simpang

## 7. Sarana Ibadah, Pendidikan dan Sarana Umum Lainnya

Dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) tahun anggaran 2016 sampai dengan 2018, sarana ibadah, pendidikan dan sarana umum lainnya yang terdapat di Nagari Koto Tinggi Kuranji Hilir adalah sebagai berikut:

## a. Sarana ibadah

Nagari Koto Tinggi Kuranji Hilir memiliki sarana ibadah yang terdiri dari Masjid dan surau. Yang berjumlah 9 buah sarana ibadah yakni 3 Masjid dan 6 surau.

## b. Sarana pendidikan

Sarana pendidikan yang terdapat di Nagari Koto Tinggi Kuranji Hilir yaitu:

1) PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini) dan TK (Taman Kanak-Kanak)

No	Nama	Alamat
1	TK/PAUD Aqila	Korong Kampuang Koto
2	TK/PAUD An-Nur	Korong Kalampayan Pasir
3	TK/PAUD Suci	Korong Guguak Kamumuan

2) MDA/TPA

No	Nama	Alamat
1	Al Munawarah	Korong Pasar Ampalam
2	Abrar	Korong Pasar Ampalam
3	Surau Kolam	Korong Pasar Ampalam
4	Air Dingin	Korong Simpang Kamumuan
5	Rumbio	Korong Simpang Kamumuan
6	Surau Jariang	Korong Guguak Kamumuan
7	Kapalo Banda	Korong Simpang Kamumuan

3) SD (Sekolah Dasar)

No	Nama	Alamat
1	Sekolah Dasar Negeri 13	Korong Pasar Ampalam
2	Sekolah Dasar Negeri 40	Korong Kampung Koto
3	Sekolah Dasar Negeri 25	Korong Kalampayan Pasir

4) SMA (Sekolah Menengah Atas)

Satu-satunya SMA (Sekolah Menengah Atas) yang terdapat di Nagari Koto Tinggi Kuranji Hilir adalah SMAN 1 Sungai Limau.

c. Sarana umum

1) Sarana kesehatan

No	Nama	Alamat
1	Posyandu Al- Kabid	Korong Pasar Ampalam
2	Posyandu Al- Kudus	Korong Simpang
3	Posyandu Ar- Rahim	Korong Kalampayan Pasir

2) Sarana air bersih yakni MCK (Mandi Cuci Kakus) dan Air bersih.

## 8. Pemerintahan Nagari Koto Tinggi Kuranji Hilir

Pemerintahan Nagari Koto Tinggi Kuranji Hilir dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) tahun anggaran 2016 sampai dengan 2018, adalah sebagai berikut:

a. Lembaga- lembaga Nagari Koto Tinggi Kuranji Hilir

- 1) Bamus (Badan Musyawarah)
- 2) LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat)
- 3) Bundo Kanduang
- 4) PKK (Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga)
- 5) Karang Taruna
- 6) KSB (Kelompok Siaga Bencana)
- 7) Persatuan Silat Elang Laut

## b. Perangkat Nagari Koto Tinggi Kuranji Hilir

No	Nama	Jabatan	Pendidikan Terakhir
1	Amizuir DT. Tansati	Wali Nagari	SLTA
2	Junaidi	Sekretaris	SLTA
3	Dina Harisa Rahmah, S. Kom	Bendahara	Sarjana
4	Indra Gunawan	Kaur Kesra	D.III
5	Eni Sulastri	Kaur Pemerintahan	SLTA
6	Zainal Efendi	Kaur Pembangunan	SLTA
7	Zaitun	Kaur Umum	
8	Asnimar	Staff	SLTA
9	Salma	Staff	SLTA
10	Amrinal	W.K Pasar Ampalam	SLTA
11	Nasril	W.K Simpang Kamumuan	SLTA
12	Suardi	W.K Kampung Koto	SLTA
13	Erman	W.K Guguak Kamumuan	SLTA
14	M. Nasir	W.K Kalampayan Hulu	SLTA
15	Amstrong	W.K Kalampayan Pasir	SLTA

## c. Pelayanan Pemerintah Nagari Kepada Masyarakat

- 1) Pengurusan surat rekomendasi pindah
- 2) Pengurusan surat berkelakuan baik
- 3) Pengurusan surat nikah (NA)



4) Pengurusan surat keterangan usaha

**B. Prosedur Perencanaan Penggunaan Dana Nagari Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Serta Pandangan Fiqh Siyasah**

Dalam Pasal 19 sampai Pasal 23 Peraturan Pemerintah tentang Dana Desa, mengatur tentang penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, penggunaan Dana Desa mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa, prioritas penggunaan Dana Desa ditetapkan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dan prioritas penggunaan Dana Desa dilengkapi dengan pedoman teknis kegiatan yang didanai dari Dana Desa yang dapat dibuat oleh Bupati/walikota.

Selanjutnya dalam Pasal 21 sampai Pasal 24 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa mengatur tentang penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, mengacu pada prioritas penggunaan Dana Desa yang ditetapkan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, prioritas penggunaan Dana Desa dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa, pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa berpedoman pada pedoman teknis yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota, kegiatan yang dibiayai oleh Dana Desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya atau bahan baku lokal dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dimasyarakat Desa setempat, jika Dana Desa digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk kedalam prioritas penggunaan Dana Desa setelah mendapat persetujuan Bupati/Walikota namun selama yang menjadi prioritas tersebut telah terpenuhi.

Lain halnya dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017, penggunaan Dana Desa menurut peraturan ini adalah:

1. Dalam Pasal 3 prioritas penggunaan Dana Desa didasarkan pada prinsip-prinsip:
  - a. Keadilan, dengan mengutamakan hak dan kepentingan seluruh warga Desa tanpa membeda-bedakan;
  - b. Kebutuhan prioritas, dengan mendahulukan kepentingan Desa yang lebih mendesak, lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat Desa;
  - c. Kewenangan Desa, dengan mengutamakan kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa;
  - d. Partisipatif, dengan mengutamakan prakarsa dan kreatifitas Masyarakat;
  - e. Swakelola dan berbasis sumber daya Desa mengutamakan pelaksanaan secara mandiri dengan pendayagunaan sumberdaya alam Desa, mengutamakan tenaga, pikiran dan keterampilan warga Desa dan kearifan lokal; dan
  - f. Tipologi Desa, dengan mempertimbangkan keadaan dan kenyataan karakteristik geografis, sosiologis, antropologis, ekonomi, dan ekologi Desa yang khas, serta perubahan atau perkembangan dan kemajuan Desa
2. Dalam Pasal 4, prioritas Penggunaan Dana Desa untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa dan dipublikasikan kepada masyarakat oleh Pemerintah Desa di ruang publik atau ruang yang dapat diakses masyarakat Desa.
3. Dalam Pasal 10, penggunaan Dana Desa untuk prioritas bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa disepakati dan diputuskan melalui Musyawarah Desa, hasil keputusan Musyawarah

Desa harus menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa dan APB Desa serta ditetapkan dalam Peraturan Desa.

Berbeda dengan pandangan Fiqh Siyasah, salah satu ruang lingkup dari Fiqh Siyasah adalah siyasah maliyah. Siyasah maliyah adalah salah satu bagian terpenting dalam sistem pemerintahan Islam, karena ini menyangkut tentang anggaran pendapatan dan belanja negara. Prinsip utama pengeluaran dan belanja Negara menurut siyasah maliyah adalah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan menolongnya dari kesusahan hidup serta untuk kepentingan negara sendiri.

Semua sumber keuangan negara dihimpun dalam kas negara (*bayt al-mal*). Kemudian dikembalikan lagi kepada masyarakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Sebagaimana dijalankan dalam sejarah pemerintahan Islam, harus mempertimbangkan kebutuhan negara dan warganya.

Dalam sistem Pemerintahan suatu negara yang mengambil kebijakan secara khusus dalam pengeluaran dan belanja Negara adalah pemimpin dalam pemerintahan negara tersebut. Kebijakan yang diambil oleh Pemimpin secara khusus dalam pengeluaran dan belanja Negara harus berdasarkan prinsip utama menurut siyasah maliyah yakni untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan menolongnya dari kesusahan hidup serta untuk kepentingan negara sendiri atau setiap kebijakan pemimpin harus bertujuan memberi kemaslahatan manusia.

Kemaslahatan yang harus ditempuh oleh pemimpin harus mempertimbangkan kemaslahatan yang lebih universal mencakup totalitas masyarakat, tidak mementingkan kemaslahatan golongan atau individu. Jika tindakan pemimpin ditafsirkan buruk oleh rakyatnya maka kondisi demikian itu diperlukan memperbanyak musyawarah, karena bagaimanapun keadaannya Pemerintah merupakan kristalisasi dari kehendak rakyatnya (Usman, 1999: 151).

Hal ini berdasarkan pada kaidah fiqh Kulliyat (kaidah umum). Dalam kaidah ke-lima yaitu:

### تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّاعِيَّةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

*“tindakan imam terhadap rakyatnya harus dikaitkan dengan kemaslahatan”*

Kaidah ini memberikan pengertian bahwa setiap tindakan atau kebijaksanaan seorang pemimpin yang menyangkut dan mengenai hak-hak rakyat dikaitkan dengan kemaslahatan rakyat banyak dan ditujukan untuk mendatangkan suatu kebaikan. Sebab pemimpin adalah pengemban amanat penderitaan rakyat (umat) dan untuk itulah ia sebagai petunjuk dalam kehidupan mereka serta harus memperhatikan kemaslahatannya (Musbikin, 2001: 124). Sehingga setiap kebijakan yang maslahat bagi rakyat maka itulah yang harus direncanakan, dilaksanakan, diorganisasikan dan dinilai atau dievaluasi kemajuannya. Kriteria maslahat dikalangan ulama adalah kemaslahatan itu harus memberi manfaat pada sebagian besar masyarakat bukan pada sebagian kecil masyarakat (Djazuli, 2006: 165).

Selain itu berdasarkan kaidah ini pula, seorang pemimpin dalam mengambil kebijaksanaan-kebijaksanaan terhadap sesuatu yang berhubungan dengan rakyat, tidak boleh menyimpang dari prinsip-prinsip syariat Islam, sehingga andaikata penguasa menetapkan seorang fasik untuk menjadi imam shalatpun, menurut hukum tidak dibenarkan (Musbikin, 2001: 124).

Kaidah ini mencakup banyak sekali masalah, seperti penetapan imam shalat, pengangkatan dan pemecatan karyawan, masalah pernikahan dengan wali hakim dan sebagainya. Atau dengan kata lain medan pembahasannya adalah pada Fiqh Siyash dan peraturan-peraturan umum dalam pemerintahan dan tindakan serta kebijaksanaan terhadap rakyat yang kesemuanya itu harus tidak lepas dari kemaslahatan rakyat banyak (Musbikin, 2001: 125).

As-Suyuti dalam “As-Asybah” disebutkan Kaidah ini berasal dari fatwa Imam Asy-Syafi’i:

مَنْزِلَةُ الْإِمَامِ مِنَ الرَّعِيَّةِ مَنْزِلَةُ الْوَلِيِّ مِنَ الْيَتِيمِ

“Kedudukan imam terhadap rakyat adalah seperti kedudukan wali terhadap anak yatim”.

Namun begitu As-Suyuti sendiri menyatakan bahwa kaidah ini berasal dari fatwa Umar bin Khattab yang diriwayatkan oleh Sa'id bin Mansyur dari Abu Ahwash dari Abi Ishaq dari Barra' bin Azib, beliau berkata:

إِنِّي أَنْزَلْتُ نَفْسِي مِنْ مَالِ اللَّهِ مَنزِلَةً وَلِيَّ الْيَتِيمِ إِنْ أَحْتَجْتُ أَخَذْتُ مِنْهُ  
وَإِذَا أَيْسَرْتُ رَدَدْتُهُ وَإِذَا اسْتَعْنَيْتُ اسْتَعْفَفْتُ

“Sungguh aku menempatkan diriku terhadap harta Allah seperti kedudukan wali terhadap anak yatim, jika aku membutuhkan akan mengambil dari padanya dan apabila ada sisa aku kembalikan. Dan apabila aku tidak membutuhkan, aku menjauhinya”.

Selain itu para ulama ada yang menyebutkan bahwa kaidah ini bersumber dari firman Allah Subhanallahu wa ta'ala (Swt) dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 124:



“dan (ingatlah), ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat (perintah dan larangan), lalu Ibrahim menunaikannya. Allah berfirman: "Sesungguhnya aku akan menjadikanmu imam bagi seluruh manusia". Ibrahim berkata: "(Dan saya mohon juga) dari keturunanku". Allah berfirman: "Janji-Ku (ini) tidak mengenai orang yang zalim".

Dan sabda Nabi Shallallahu 'alaihi wasallam (Saw):

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

“Masing-masing kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggung jawaban atas kepemimpinannya.”(HR. Bukhari Muslim)

Berdasarkan pandangan dari Fiqh Siyasa di atas, karena Nagari sebagai Republik Mini atau pemerintahan terkecil yang diterapkan oleh

Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat, Nagari diberikan wewenang mewujudkan kesejahteraan masyarakat baik dalam penyelenggaraan pemerintahan Nagari, pembangunan Nagari, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Wewenang tersebut dijalankan oleh Pemerintah Nagari sebagai pengambil kebijakan dalam menjalankan Pemerintahan Nagari. Dalam Pasal 1 angka 12 Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pemerintahan Nagari, Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari beserta Perangkat Nagari sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Nagari.

Maka dalam menjalankan pemerintahannya, Nagari diberikan hak untuk mendapatkan sumber pendapatan salah satunya adalah Dana Nagari yang bersumber Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Tentu Pemerintahan Nagari dalam mengambil kebijakan terkait penggunaan Dana tersebut untuk kemaslahatan rakyat banyak dan ditujukan untuk mendatangkan suatu kebaikan untuk sebagian besar masyarakat. Selama kebijakan Pemerintahan Nagari dalam penggunaan Dana Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk kemaslahatan rakyat banyak. Maka prinsip Fiqh Siyasah yang berlandaskan ajaran Islam sudah dijalankan oleh Pemerintahan Nagari.

### **C. Pelaksanaan Penggunaan Dana Nagari di Nagari Koto Tinggi Kuranji Hilir Kecamatan Sungai Limau Kabupaten Padang Pariaman.**

Nagari Koto Tinggi Kuranji Hilir Kecamatan Sungai Limau Kabupaten Padang Pariaman telah menerima Dana Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 dengan jumlah nominal yang sangat berbeda-beda setiap tahunnya (Amizur, Wali Nagari, 29 Juni 2018). Dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Nagari Koto Tinggi Kuranji Hilir dari tahun 2015-2017, bahwa 2015 Nagari Koto Tinggi Kuranji Hilir menerima Dana Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebanyak Rp. 314.827.623 (Tiga Ratus Empat Belas Juta Delapan

Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Dua Puluh Tiga Rupiah), tahun 2016 Nagari Koto Tinggi Kuranji Hilir menerima Dana Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebanyak 671.004.214 (Enam Ratus Juta Tujuh Puluh Satu Ribu Empat Ribu Dua Ratus Empat Belas Rupiah) dan pada tahun 2017 Nagari Koto Tinggi Kuranji Hilir menerima Dana Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebanyak Rp. 819.514.789 (Delapan Ratus Sembilan Belas Juta Lima Ratus Empat Belas Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Sembilan Rupiah).

Pedoman penggunaan Dana Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Nagari Koto Tinggi Kuranji Hilir adalah mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017. Pada tahun 2017 penggunaan Dana Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Nagari Koto Tinggi Kuranji Hilir, diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dengan mekanisme penggunaan kegiatan pembangunan menggunakan Dana Nagari sebanyak 70% dari Rp. 819.514.789 sedangkan pemberdayaan masyarakat sebanyak 30% dari Rp. 819.514.789 (Zainal Efendi, Kaur Pembangunan, 29 Juni 2018). Junaidi sebagai Sekretaris Nagari menambahkan bahwa direncanakan sistem 70% dan 30% , namun realisasinya pada tahun 2017 Pemerintah Nagari Koto Tinggi Kuranji Hilir menggunakan Dana Nagari dengan mekanisme 77% dari Rp. 819.514.789 untuk pembangunan dan 23% dari Rp. 819.514.789 untuk pemberdayaan masyarakat. Hal ini dilakukan karena wilayah Nagari Koto Tinggi Kuranji Hilir yang cukup luas ditambah dengan pembangunan fisik masih banyak yang belum dibenahi.

Berdasarkan prioritas penggunaan Dana Nagari tersebut, baik kegiatan pembangunan maupun pemberdayaan masyarakat diusulkan oleh masyarakat melalui kegiatan Musyawarah baik ditingkat Korong maupun

ditingkat Nagari. Musyawarah yang dilakukan di Korong disebut dengan penggalan gagasan sedangkan Musyawarah Nagari disebut dengan Musrenbang Nagari. Musyawarah yang dilakukan di Korong dilaksanakan sebelum Musrenbang Nagari. Menurut Erman (Wali Korong, 11 Agustus 2018) penggalan gagasan tersebut dilakukan sebelum Musrenbang Nagari dan dalam jangka waktu ditentukan oleh Wali Nagari, biasanya dalam waktu seminggu. Wali Korong sangat berperan dalam musyawarah ini, yakni sebagai penyambung aspirasi masyarakat di Korong, Wali Korong mengundang masyarakat secara umumnya untuk melakukan musyawarah terkait pembangunan yang dibutuhkan oleh masyarakat Korong. Tetapi masyarakat banyak yang tidak ikut dalam musyawarah tersebut. Meskipun begitu di Korong juga ada struktur yang berfungsi sebagai perwakilan masyarakat, yakni seperti Niniak Mamak, Ketua Pemuda, Wali Korong dan Bundo Kanduang. Dikarenakan mereka sebagai perwakilan masyarakat di Korong, merekalah yang ikut dalam musyawarah Korong dan yang menyampaikan aspirasi-aspirasi atau usulan-usulan di masyarakat Korong. Dari usulan-usulan yang disampaikan oleh perwakilan masyarakat tersebut, disepakati beberapa kegiatan yang sangat dibutuhkan, semua usulan dicatat oleh Wali Korong dan diberikan kepada Wali Nagari sebagai pembahasan dalam Musrenbang Nagari (Amstrong, Nasril, Erman, Amrinal, Suardi. Wali Korong, 10-11 Agustus 2018).

Setelah musyawarah Korong selesai dilakukan, setelah itu diadakan Musrenbang Nagari, Musrenbang Nagari yang dilakukan oleh Nagari Koto Tinggi Kuranji Hilir dilakukan sekitar bulan November tahun 2016. Adapun yang ikut menjadi peserta Musrenbang Nagari tahun 2017 adalah Dinas Kesehatan, PU pengairan dan PU Kecamatan, Camat, Wali Nagari beserta perangkat Nagari, perwakilan masyarakat per Korong, Lembaga Nagari (Badan Musyawarah, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, Bundo Kanduang, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga dan Karang Taruna) namun orang-orang yang berada di dalam Lembaga Nagari juga termasuk bagian dari perwakilan masyarakat per Korong. Di dalam



Musrenbang Nagari ini lah, semua usulan-usulan yang telah disepakati di musyawarah Korong disampaikan oleh perwakilan dari setiap Korong (Junaidi, Sekretaris Nagari, 13 Agustus 2018).

Musrenbang Nagari diawali dengan pembukaan oleh moderator, selanjutnya kata sambutan oleh Wali Nagari langsung dengan laporan perjalanan kegiatan Nagari Wali Nagari tahun 2016, setelah Wali Nagari selesai dengan laporannya, Wali Nagari menanyakan kepada peserta musyawarah apakah kegiatan yang tertinggal direalisasikan pada tahun 2017 atau membuat kegiatan baru, Wali Nagari menyampaikan masukan atau pandangan untuk pembangunan yang akan dilakukan tahun 2017, setelah Wali Nagari memberikan masukan setelah itu diminta kepada Instansi yang hadir untuk menyempurnakan kegiatan yang telah ada atau memberikan informasi terkait pembangunan yang diusulkan masyarakat dengan kegiatan pembangunan yang akan dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten, ada kegiatan yang sama yang akan dilakukan Pemerintah Nagari dengan Pemerintah Kabupaten apa tidak, setelah penyampaian informasi dari Instansi yang hadir itu dilakukannya sesi tanya jawab antara peserta musyawarah dengan dipandu oleh Pimpinan Sidang. Pada tahun 2017 Pimpinan Musrenbang Nagari Koto Tinggi Kuranji Hilir adalah Junaidi yakni Sekretaris Nagari (Junaidi, Sekretaris Nagari, 13 Agustus 2018).

Dari sesi tanya jawab tersebut, usulan-usulan kegiatan yang dijadikan kebutuhan oleh masyarakat dicatat oleh Tim Perumus, setelah dicatat oleh Tim Perumus, maka kembali ditanyakan ke peserta Musrenbang apakah usulan yang ada ditambah atau dikurangi, setelah terjadi kesepakatan peserta Musrenbang, Tim Perumus merekap usulan masyarakat. Setiap tahun Wali Nagari menetapkan Tim Perumus Musrenbang (Junaidi, Sekretaris Nagari, 13 Agustus 2018). Pada tahun 2017 Tim Perumus Musrenbang adalah Junaidi (Sekretaris Nagari) sebagai Ketua, Zuprizal (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat) sebagai Sekretaris, Zainal Efendi (Kaur Pembangunan) sebagai anggota, Eni Sulastri (Kaur

Pemerintahan) sebagai anggota, Erman (Wali Korong) sebagai anggota, Amrizal (Wali Korong) sebagai anggota, Amirsal (Tokoh Pemuda) sebagai anggota, Mahdalena (Bundo Kanduang) sebagai anggota, Alpisah (PKK) sebagai anggota, Tk. Sabar (Ulama) sebagai anggota, Riska Efriyani, S.Pd (Staf Nagari) sebagai anggota (Dokumen Rencana Kerja Pertahun (RKP) tahun anggaran 2017 Nagari Koto Tinggi Kuranji Hilir).

Dari usulan masyarakat yang direkap oleh Tim Perumus, Tim Perumus menelaah usulan kegiatan (Rencana Kerja Pertahun) sebelum diberikan kepada Bamus, setelah usulan kegiatan Rencana Kerja Pertahun ditelaah oleh Tim Perumus, Bamus melakukan penelaahan terhadap draft Rencana Kerja Pertahun tersebut, karena Bamus juga penggali aspirasi masyarakat maka Bamus boleh menambahkan dan menyempurnakan, setelah ditambahkan dan disempurnakan oleh Bamus dikembalikan lagi kepada Tim Perumus dan Tim Perumus membuat rancangan Pernag, setelah dibuat oleh rancangan Pernag oleh Tim Perumus maka dikembalikan ke Bamus untuk pengesahan Rencana Kerja Pertahun oleh Bamus (Junaidi, Sekretaris Nagari, 13 Agustus 2018).

Setelah Rencana Kerja Pertahun disahkan oleh Bamus, maka Berdasarkan Rencana Kerja Pertahun yang telah dibukukan, Pemerintah Nagari memilih kegiatan yang diusulkan oleh masyarakat dan bersifat prioritas atau sangat dibutuhkan oleh masyarakat yang dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (APBNag) (Junaidi, Sekretaris Nagari, 13 Agustus 2018), APBNag yang telah dirancang oleh Pemerintah Nagari diberikan kepada Bamus. Setelah dilegalitaskan oleh Bamus melalui Peraturan Nagari setelah itu baru dilaksanakan oleh Wali Nagari kegiatan yang diprioritaskan tersebut (Junaidi, Sekretaris Nagari, 29 Juni 2018).

Setelah dilegalitaskan oleh Bamus APBNag, maka Pemerintah Nagari Koto Tinggi Kuranji Hilir mengajukan APBNagnya ke Kabupaten Padang Pariaman, agar dana untuk penyelenggaraan Pemerintahan Nagari Koto Tinggi Kuranji Hilir dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten. Dikarenakan Nagari Koto Tinggi Kuranji Hilir Rencana Anggaran Biaya

sudah ada, maka Pemerintah Nagari langsung persiapan dilapangan. Persiapan yang dilakukan adalah dengan menghimbau masyarakat dimana lokasi pembangunan dilakukan bertujuan untuk mengambil tenaga kerja dari masyarakat, yang memiliki keahlian sesuai dengan perencanaan yang tertuang dalam Rencana Anggaran Biaya, setelah terjadi kesepakatan dengan masyarakat maka Pemerintah Nagari membuat *scedul* kerja (Junaidi, Sekretaris Nagari, 13 Agustus 2018).

Setelah *scedul* kerja telah dibuat maka dibentuk Tim Pelaksana Kegiatan untuk mengawasi pembangunan yang dilakukan (Junaidi, Sekretaris Nagari, 13 Agustus 2018). Pada tahun 2017 di Nagari Koto Tinggi Kuranji Hilir, yang menjadi Tim Pelaksana Kegiatan ini adalah Kaur Pembangunan dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat. Tim Pelaksana Kegiatan tersebut adalah Zainal Efendi, Erman, Zuprizal, Donal Saputra dan Riska Efriyani, S.Pd (Junaidi, Sekretaris Nagari, 13 Agustus 2018).

Menurut Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Nagari Koto Tinggi Kuranji Hilir, bahwa pada tahun 2017 Dana Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dipergunakan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Untuk kegiatan pembangunan ada 8 kegiatan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Nagari Koto Tinggi Kuranji Hilir, 6 kegiatan diantara yang menggunakan Dana Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sedangkan 2 kegiatan pembangunan lainnya menggunakan Dana Alokasi Dana Desa dan Dana Bantuan Khusus dari Provinsi.

Adapun kegiatan dibidang pembangunan yang menggunakan Dana Nagari dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Nagari Koto Tinggi Kuranji Hilir tahun anggaran 2017, yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Nagari Koto Tinggi Kuranji Hilir Kecamatan Sungai Limau Kabupaten Padang Pariaman adalah:

1. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi

Yakni membuat Rencana Anggaran Biaya untuk ruas Simpang Kataping sampai Masjid Raya, ruas Guguk sampai Padang Olo, ruas jalan lingkar nelayan sampai Pasar Ampalam dan rehabilitasi gedung serba guna Masjid Imamah Kamumuan, dengan menggunakan Dana Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebesar Rp. 8.100.000,- (Delapan Juta Seratus Ribu Rupiah) .

Waktu pelaksanaan membuat Rencana Anggaran Biaya ini dilakukan pada tanggal 19 Maret sampai dengan 31 Maret 2017. Tujuan dibuatnya Rencana Anggaran Biaya ini adalah untuk merancang anggaran biaya yang akan dikeluarkan sebelum pembangunan dilakukan. Untuk membuat Rencana Anggaran Biaya tersebut tidak dilakukan dengan swikalola dikarenakan masyarakat tidak ada memiliki keahlian dalam membuat Rencana Anggaran Biaya ini (Junaidi, Sekretaris Nagari, 13 Agustus 2018).

2. Jalan pemukiman lanjutan rabat beton Simpang Ketaping sampai Masjid Raya

Dengan menggunakan Dana Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebesar Rp. 134.463.700,- (Seratus Tiga Puluh Empat Juta Empat Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Rupiah).

Pembangunan jalan ini dilakukan pada tanggal 14 Juni sampai dengan 8 Agustus 2017 dengan panjang 800 meter dan lebar 3,5 meter (Junaidi, Sekretaris Nagari, 13 Agustus 2018). Tujuan pembangunan ini adalah sangat dibutuhkan oleh masyarakat Korong Pasar Ampalam untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari dan memaksimalkan jalan yang sebelumnya masih berkerikil. Pembangunan lanjutan ini dilakukan dengan swakelola atau pembangunan memakai tenaga kerja masyarakat Nagari (Amrinal, Wali Korong, 11 Agustus 2018).

3. Jalan pemukiman rabat beton Guguk sampai Padang Olo

Dengan menggunakan Dana Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebesar Rp. 115.159.533,-

(Seratus Lima Belas Juta Seratus Lima Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Dua Tiga Puluh Tiga Rupiah).

Pembangunan ini dilakukan pada tanggal 22 Juli sampai dengan 10 Agustus 2017 dengan panjang 210 meter dan lebar 3 meter (Junaidi, Sekretaris Nagari, 13 Agustus 2018). Tujuan pembangunan ini dilakukan adalah sangat dibutuhkan oleh masyarakat untuk pendidikan anak-anaknya, kebanyakan anak-anak Korong Guguk bersekolah di Padang Olo baik SD maupun SMP sedangkan jalan yang dilalui kondisinya tidak baik. Pembangunan ini dilakukan dengan swakelola atau pembangunan memakai tenaga kerja masyarakat Nagari (Erman, Wali Korong, 11 Agustus 2018).

4. Jalan pemukiman pembukaan badan jalan sampai jalan lingkar Pasar Ampalam

Dengan menggunakan Dana Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebesar Rp. 85.931.000,- (Delapan Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Rupiah).

Pembangunan ini dilakukan pada tanggal 10 Agustus sampai dengan 12 September 2017 dengan panjang 850 meter dan lebar 6 meter (Junaidi, Sekretaris Nagari, 13 Agustus 2018). Tujuan pembangunan ini dilakukan adalah untuk pengembangan daerah wisata pantai dan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat khususnya nelayan. Pembangunan ini dilakukan dengan swakelola atau pembangunan memakai tenaga kerja masyarakat Nagari dan juga memakai pihak ketiga untuk penggunaan alat berat (Amrinal, Wali Korong, 11 Agustus 2018).

5. Jalan lingkar Nagari antara pemukiman ke lokasi wisata lanjutan jalan lingkar Kalampayan sampai Korong Simpang

Dengan menggunakan Dana Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebesar Rp. 224.761.000,- (Dua Ratus Dua Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Satu Ribu Rupiah).

Pembangunan ini dilakukan pada tanggal 6 Agustus sampai dengan 8 September 2017 dengan panjang 1500 meter dan lebar 8 meter (Junaidi, Sekretaris Nagari, 13 Agustus 2018). Tujuan pembangunan ini dilakukan adalah untuk pengembangan daerah wisata pantai dan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat khususnya nelayan. Pembangunan ini dilakukan dengan swakelola atau pembangunan memakai tenaga kerja masyarakat Nagari dan juga memakai pihak ketiga untuk menggunakan alat berat (Amstrong dan Nasril, Wali Korong, 10 Agustus 2018).

6. Pembangunan dam/ batu bronjong sungai Kalampayan Hulu

Dengan menggunakan Dana Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebesar Rp. 107.830.000,- (Seratus Tujuh Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah). Pembangunan ini dilakukan pada tanggal 23 September sampai dengan 26 Oktober 2017 dengan ukuran 56 kubik. Tujuan pembangunan ini dilakukan adalah untuk menjaga agar lahan masyarakat tidak runtuh oleh air sungai. Pembangunan ini dilakukan dengan swakelola atau pembangunan memakai tenaga kerja masyarakat Nagari (Junaidi, Sekretaris Nagari, 13 Agustus 2018).

Berdasarkan data diatas, pada tahun 2017 Dana Nagari yang diterima 819.514.789 (Delapan Ratus Sembilan Belas Juta Lima Ratus Empat Belas Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Sembilan Rupiah), dengan rincian pengeluaran Dana adalah sebagai berikut:

No	Nama Kegiatan	Penggunaan Dana Nagari
1	Rencana Anggaran Biaya	Rp. 8.100.000,-
2	Jalan rabat beton Simpang Ketaping sampai Masjid Raya	Rp. 134.463.700,-
3	Jalan rabat beton Guguak sampai Padang Olo	Rp. 115.159.533,-

4	Pembukaan badan jalan sampai jalan lingkar Pasar Ampalam	Rp. 85.931.000,-
5	Jalan lingkar Kalampayan sampai Korong Simpang	Rp. 224.761.000,-
6	Pembangunan dam/ batu brojong sungai Kalampayan Hulu	Rp. 107.830.000,-
	Jumlah	Rp. 676.245.233,-

Karena mekanisme penggunaan kegiatan pembangunan menggunakan Dana Nagari sebanyak 70% dari Rp. 819.514.789 sedangkan pemberdayaan masyarakat sebanyak 30% dari Rp. 819.514.789 (Zainal Efendi, Kaur Pembangunan, 29 Juni 2018). Namun realisasinya pada tahun 2017 Pemerintah Nagari Koto Tinggi Kuranji Hilir menggunakan Dana Nagari dengan mekanisme 77 % dari Rp. 819.514.789 untuk pembangunan dan 23 % dari Rp. 819.514.789 untuk pemberdayaan masyarakat.

Maka tahun 2017 Dana Nagari untuk kegiatan pembangunan dianggarkan sebanyak Rp. 631.026.387 (Enam Ratus Tiga Puluh Satu Juta Dua Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Tujuh Rupiah) sedangkan penggunaan Dana Nagari untuk kegiatan pembangunan tahun 2017 Rp. 676.245.233,- (Enam Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Dua Ratus Empat Puluh Lima Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah).

Berdasarkan wawancara dengan Junaidi selaku Sekretaris Nagari (13 Agustus 2018), mengatakan bahwa didalam Menurut Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Nagari Koto Tinggi Kuranji Hilir tahun anggaran 2017, terdapat kesalahan dalam penulisan kegiatan pembangunan yang telah dilakukan. 8 kegiatan pembangunan dilakukan Nagari Koto Tinggi Kuranji Hilir, maka hanya 6 kegiatan pembangunan yang didanai Dana Nagari. Tetapi didalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Nagari Koto Tinggi Kuranji Hilir tahun anggaran 2017 seluruh kegiatan pembangunan didanai Dana Nagari.

Junaidi menambahkan (Sekretaris Nagari, 13 Agustus 2018) terkait defisitnya Dana kegiatan pembangunan dianggarkan sebanyak Rp.

631.026.387 (Enam Ratus Tiga Puluh Satu Juta Dua Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Tujuh Rupiah) namun dengan realisasi penggunaan Dana Nagari untuk kegiatan pembangunan tahun 2017 Rp. 676.245.233,- (Enam Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Dua Ratus Empat Puluh Lima Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah). Sehingga Dana yang dipakai tidak semata Dana Desa tahun 2017 saja tetapi Silpa Dana Desa atau sisa Dana Desa tahun 2016. Maka lebih dari anggaran Rp. 631.026.387 (Enam Ratus Tiga Puluh Satu Juta Dua Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Tujuh Rupiah) tersebut memakai Silpa Dana Desa atau sisa Dana Desa tahun 2016.

Dana Nagari yang diterima oleh Nagari Koto Tinggi Kuranji Hilir menurut Wali Nagari dan Perangkat Nagari dalam wawancara pada tanggal 29 Juni, sangat membantu Pemerintahan Nagari dalam mewujudkan pembangunan dan kemajuan Nagari. Tanpa bantuan dari Pemerintah Pusat, Nagari Koto Tinggi Kuranji Hilir bisa dipastikan masih tertinggal dengan Nagari lain. Tetapi setiap kebijakan pasti ada hambatan yang dihadapi oleh Pemerintahan Nagari, adapun hambatan tersebut adalah:

1. Pembangunan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Nagari dilakukan secara bertahap mengingat luasnya wilayah yang dinaungi oleh Nagari Koto Tinggi Kuranji Hilir namun Dana yang diterima Nagari dari Pemerintah Pusat tidak mencukupi untuk melaksanakan pembangunan sehingga berakibat pembangunan yang dilakukan tidak maksimal.
2. Pemahaman masyarakat yang tidak mengetahui tentang Dana yang diterima oleh Pemerintah Nagari dan regulasi yang berkaitan dengan dana tersebut. Menurut masyarakat dana yang diterima hanya untuk pembangunan saja.

Terjadi perbedaan pendapat dari masyarakat terkait pembangunan yang dilakukan sesuai kebutuhan sebagian besar masyarakat atau tidak. Berdasarkan wawancara dengan masyarakat, masyarakat yang tidak ikut Musyawarah Korong yakni Musriani, Nurlis, Yusnidar, Reni, Intan, Farida, Amrizal, Rina, Rio, Lira, (masyarakat Nagari, 30 Juni 2018),



mengatakan bahwa pembangunan yang dilakukan Pemerintah Nagari tidak berdasarkan yang dibutuhkan sebagian besar masyarakat. Hal ini dikarenakan masyarakat tidak merasakan pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Nagari, dari dahulu sampai sekarang Nagari Koto Tinggi Kuranji Hilir masih seperti itu saja, tidak ada yang perubahan. Namun berbeda dengan masyarakat lain Yudi dan Syarfril, (masyarakat 30 Juni 2018) mengatakan bahwa pembangunan tahun 2017 sudah lebih baik dari tahun sebelum namun pembangunan tersebut cenderung berjalan lambat. Masyarakat juga beranggapan bahwa Pemerintah Nagari tidak dekat dengan masyarakat, Pemerintah Nagari cenderung membedakan masyarakat berdasarkan status sosial, yang sering mengikuti kegiatan yang dilakukan Pemerintah Nagari hanya pihak yang berkepentingan saja dan Wali Korong tidak aktif dalam mewadahi aspirasi masyarakat. Sehingga segala aspirasi masyarakat tidak bisa tersampaikan dan berefek kepada pembangunan yang tidak sesuai dengan kebutuhan sebagian besar masyarakat serta setiap kebijakan yang akan dilakukan Pemerintah Nagari tidak kembali dilihat kenyataan di masyarakat dan tidak juga diberikan informasi terhadap pembangunan tersebut, sehingga masyarakat yang tidak ikut Musyawarah diatas, berkesimpulan pembangunan yang dilakukan pada tahun anggaran 2017 tidak sesuai dengan kebutuhan sebagian besar masyarakat.

Sedangkan beberapa orang masyarakat yang ikut musyawarah Korong dan menjadi perwakilan masyarakat di Musrenbang Nagari yakni Fahri, Ali, Akirman, Erwin (Pemuda, 14 Agustus 2018), mengatakan bahwa keputusan tentang pembangunan itu berdasarkan keinginan atau usulan dari masyarakat. Usulan-usulan yang disampaikan di Musyawarah Korong kembali disampaikan kembali ketika Musrenbang Nagari. Tetapi dikarenakan Dana yang tidak memadai untuk menampung semua yang diusulkan maka dipilih usulan yang bersifat dibutuhkan masyarakat. Kegiatan yang didana Dana Nagari itu pun diputuskan berdasarkan musyawarah di Musrenbang Nagari. Akirman (Pemuda, 14 Agustus 2018) menambahkan bahwa pembangunan yang telah dilakukan oleh Pemerintah

Nagari tahun 2017, sudah sesuai dengan usulan masyarakat dan dibutuhkan oleh masyarakat. Karena alasan kebutuhan masyarakat tersebut masyarakat atau perwakilan dari masyarakat mengusulkan kegiatan pembangunan tersebut.

Berdasarkan realita yang ada di Nagari Koto Tinggi Kuranji Hilir tentang penggunaan Dana Desa dengan Peraturan Pemerintah tentang Dana Desa dan peraturan perundang-undangan yang ada, penulis melihat bahwa penggunaan Dana Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Nagari Koto Tinggi Kuranji Hilir Kecamatan Sungai Limau Kabupaten Padang Pariaman, telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada, khususnya Peraturan Pemerintah tentang Dana Desa. Hal ini dikarenakan penggunaan Dana Nagari telah digunakan untuk kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, kegiatan yang di danai oleh Dana Desa mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari, Rencana Kerja Pemerintah Nagari, kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat disepakati dan di putuskan dalam Musyawarah Nagari, serta kegiatan pembangunan yang didanai oleh Dana Nagari dilakukan dengan swakelola atau memakai tenaga kerja dari masyarakat setempat.

Namun dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Nagari, ada perbedaan dari masyarakat yakni ada masyarakat menganggap pembangunan tersebut tidak sesuai dengan kebutuhan sebagian besar masyarakat dan ada juga yang menganggap kegiatan pembangunan tersebut sesuai dengan kebutuhan masyarakat karena pembangunan tersebut ada karena usulan masyarakat. Hal ini terjadi dikarenakan posisi dari masyarakat itu sendiri. Masyarakat yang mengatakan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat, memiliki posisi yang tidak ikut dalam musyawarah sedangkan yang mengatakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dengan posisi ikut serta dalam musyawarah.

Maka penulis menyimpulkan bahwa, secara normatif atau regulasi yang ada, penggunaan Dana Nagari sudah sesuai, tetapi karena

yang melakukan Musrenbang Nagari tidak semua masyarakat hanya unsur masyarakat saja sebagai wakil masyarakat, sehingga masyarakat yang tidak ikut Musrenbang Nagari tidak mengetahui pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Nagari dan alasan pembangunan tersebut didahulukan. Sedangkan dalam pandangan fiqh siyasah penggunaan Dana Nagari sudah sesuai dengan prinsip kemaslahatan karena kebijakan pembangunan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Nagari berdasarkan usulan masyarakat dan diputuskan dalam musyawarah baik di Korong maupun Nagari.

Berdasarkan kesimpulan diatas, pembuatan RAB, pembangunan pemukiman rabat beton Guguk sampai Padang Olo, pembangunan jalan pemukiman pembukaan badan jalan sampai jalan lingkar Pasar Ampalam, pembangunan jalan Nagari antar pemukiman ke lokasi wisata lanjutan jalan lingkar Kalampayan sampai Korong Simpang, dan pembangunan dam/batu Bronjong sungai Kalampayan Hulu. Dilakukan dengan memakai Dana Nagari tahun anggaran 2017 Nagari Koto Tinggi Kuranji Hilir karena usulan masyarakat dan disetujui oleh masyarakat dalam keputusan musyawarah Nagari. Sedangkan untuk jalan pemukiman masyarakat Korong Kalampayan Hulu dengan Korong Kalampayan Pasir yang belum tersentuh rabat beton dan jembatan yang tidak didahulukan pembangunannya dibandingkan jalan Nagari antar pemukiman ke lokasi wisata tahun 2017, hal ini dikarenakan jalan pemukiman masyarakat Korong Kalampayan Hulu dengan Korong Kalampayan Pasir adalah jalan Kabupaten Padang Pariaman. Maka yang berwenang membangun jalan tersebut adalah Kabupaten Padang Pariaman dan pembangunan tersebut berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten bukan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Koto Tinggi Kuranji Hilir.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa:

1. Prosedur perencanaan penggunaan Dana Nagari menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara adalah penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa, prioritas penggunaan ditetapkan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dan dilengkapi dengan pedoman teknis kegiatan yang didanai dari Dana Desa yang dapat dibuat oleh Bupati/walikota, kegiatan diutamakan dilakukan secara swakelola, prioritas disepakati dan diputuskan melalui Musyawarah Desa, dan dipublikasikan kepada masyarakat oleh Pemerintah Desa di ruang publik atau ruang yang dapat diakses masyarakat Desa. Sedangkan pandangan fiqh siyasah adalah penggunaan Dana Nagari yang bersumber Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara harus untuk kemaslahatan rakyat banyak.
2. Penggunaan Dana Nagari di Nagari Koto Tinggi Kuranji Hilir Kecamatan Sungai Limau Kabupaten Padang Pariaman telah sesuai dengan peraturan undang-undangan yang ada. Sedangkan dalam pandangan fiqh siyasah juga telah sesuai dengan prinsip kemaslahatan karena kebijakan pembangunan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Nagari berdasarkan usulan masyarakat dan diputuskan dalam musyawarah baik di Korong maupun Nagari.

#### **B. Saran**

Berdasarkan dari hasil penelitian yang dilakukan, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Untuk Pemerintah Nagari, sebagai Lembaga Eksekutif Nagari, lebih baik lagi dalam mengambil kebijakan yang berdasarkan keadilan dan yang dibutuhkan oleh sebagian besar masyarakat serta mampu mewadahi segala aspirasi yang berkembang dimasyarakat. Sehingga pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Nagari bisa dirasakan manfaatnya oleh sebagian besar masyarakat dan dapat meningkatkan kemandirian dalam meningkatkan perekonomian masyarakat.
2. Untuk masyarakat Nagari Koto tinggi Kuranji Hilir, sebagai masyarakat yang akan merasakan segala kebijakan yang diambil pemerintah nagari hendaknya lebih partisipatif lagi. Karena pada hakekatnya segala kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Nagari berdasarkan kebutuhan yang dibutuhkan oleh masyarakat sendiri. Baik atau buruknya dan maju atau terbelakangnya suatu Nagari tersebut, itu tergantung keinginan dari masyarakat itu sendiri.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Afni. W. (2013). *Analisis Pelaksanaan Pembangunan Desa Di Desa Teluk Lecah Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis*. Pekanbaru: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru: Jurusan Administrasi Negara Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial.
- Andora H. (2001) *Desa Sebagai Unit Pemerintahan Terendah Di Kota Pariaman*. Jurnal Ilmu Hukum. 2 (2), 2-3.
- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). (2015). *Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Dan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa*. Jakarta: Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah.
- Blogspot nagari Koto Tinggi Kuranji Hilir. (2011). *Sejarah Nagari Kuranji Hilir*. Diakses dari <http://nagarikuranjihilir.blogspot.co.id/2011/06/sejarah-nagari-kuranji-hilir.html>.
- Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun Anggaran 2016 sampai dengan 2018 Nagari Koto Tinggi Kuranji Hilir Kecamatan Sungai Limau Kabupaten Padang Pariaman.
- Dzajuli. H. (2003). *Fiqh Siyasah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- \_\_\_\_\_. (2006). *Kaidah-Kaidah Fiqh*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.  
<Http://digilib.unila.ac.id>.  
<Http://kbbi.web.id>.
- Iqbal. M. (2014). *Fiqh Siyasah Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta Prenada media Group.
- Kartasapoetra. R.G (1987). *Sistematika Hukum Tata Negara*. Jakarta: PT. Bina Aksara.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2016, 21-24 November). *Kebijakan Pengalokasian Dan Penyaluran Dana Desa Tahun 2017 dalam Workshop Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Mengenai Tata Cara Penghitungan Pembagian dan Penetapan Rincian*

*Dana Desa Tahun anggaran 2017.* Diakses dari [www.djpk.depkeu.go.id](http://www.djpk.depkeu.go.id).

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2017). *Buku Pintar Dana Desa Dana Desa Untuk Kesejahteraan Rakyat*. Jakarta Pusat: Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan.

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Nagari Koto Tinggi Kuranji Hilir Tahun Anggaran 2017, Nagari Koto Tinggi Kuranji Hilir Kecamatan Sungai Limau Kabupaten Padang Pariaman.

Makhfudz. M. (2013). *Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Mardiasmo. (2004). *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi Offset.

Musbikin. I (2001). *Qawaid Al-Fiqhiyyah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman. (2016, 10 Juni). Diakses Dari <https://www.padangpariamankab.go.id>.

Peraturan Daerah Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Pemerintahan Nagari.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia No 22 Tahun 2016 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 sebagaimana diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Siagan. S.P. (2001). *Administrasi Pembangunan Konsep, Dimensi, Dan Strategi*. Jakarta: PT Bumi Aksara.

- Situmorang. J. (2012). *Politik Ketatanegaraan Islam (Siyasah Dusturiyah)*. Bandung: Pustaka Setia.
- Soejono dan Abdurrahman. (2003). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Sugiono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Syarif. M.I dan Zada. K. (2008). *Fiqh Siyasah Doktrin Dan Pemikiran Politik Islam*. Jakarta: Erlangga.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Usman. M. (1999). *Kaidah-Kaidah Ushuliyah Dan Fiqhiyyah Pedoman Dasar Dalam Istibat Hukum Islam*. Jakarta: PT Persindo Persada.